

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG DEKLARASI
PERANG OLEH PRESIDEN DAN KETERLIBATAN LEGISLATIF
(STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

Skripsi

Oleh:

Nadia Noorafira

220203110048



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2026

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG DEKLARASI PERANG
OLEH PRESIDEN DAN KETERLIBATAN LEGISLATIF
(STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Nadia Noorafira

220203110048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG DEKLARASI PERANG

OLEH PRESIDEN DAN KETERLIBATAN LEGISLATIF

(Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2026



Nadia Noorafira
NIM 220203110048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Noorafira NIM 220203110048 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG DEKLARASI
PERANG OLEH PRESIDEN DAN KETERLIBATAN LEGISLATIF
(Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**



Dr. H. Muisen Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

**Malang, 04 Februari 2026
Dosen Pembimbing**



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI

Nama : NADIA NOORAFIRA
 NIM : 220203110048
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
 Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Regulasi tentang Deklarasi Perang oleh Presiden dan Keterlibatan Legislatif (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 Oktober 2025	Penyusunan Outline Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 17 Oktober 2025	Perbaikan Latar Belakang	
3	Kamis, 30 Oktober 2025	Perbaikan Kerangka Teori	
4	Kamis, 6 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 11 Desember 2025	Pembahasan hasil seminar proposal dan Pembahasan Bab II	
6	Kamis, 18 Desember 2025	Perbaikan Bab II	
7	Jum'at, 23 Januari 2026	Finalisasi Bab II dan Pembahasan Sub-bab 1 Bab III	
8	Rabu, 28 Januari 2026	Perbaikan Sub-bab 1 Bab III dan Pembahasan Sub-bab 2 Bab III	
9	Senin, 2 Februari 2026	Perbaikan Sub-bab 2 Bab III dan Pembahasan Sub-bab 3 Bab III	
10	Selasa, 4 Februari 2026	Finalisasi skripsi	

Malang, 04 Februari 2026
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
 NIP. 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : NADIA NOORAFIRA
NIM : 220203110048
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 04 Februari 2026

Dosen Pembimbing,



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudari Nadia Noorafira NIM 220203110048 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG DEKLARASI
PERANG OLEH PRESIDEN DAN KETERLIBATAN LEGISLATIF
(Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026

Dewan Penguji :


1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009
2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032000



Ketua



Sekretaris




Penguji Utama

Malang, 06 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What i mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.

-Taylor Swift

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Urgensi Pembentukan Regulasi tentang Deklarasi Perang oleh Presiden dan Keterlibatan Legislatif (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat) Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan, kritik, dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau.
5. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
6. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mustakim dan Ibu Suprihatin, terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi yang telah diberikan.
9. Kepada diri penulis Nadia Noorafira, terima kasih sudah mau diajak berproses dari awal sampai akhir, mau mengusahakan untuk bertanggung jawab atas semua hal yang sudah diambil.
10. Kepada kedua kakak perempuan penulis Maylinda Kurnianita dan Alliyana Tharwati, terima kasih banyak atas support secara motivasi, materil maupun emosional.

11. Kepada para sahabat-sahabat penulis Azka Qotrunnada, Berliana Octaviani, M.Atoillah, Dinda Rosidah, Rahmah Aliyah, Hillary Fitri, Eva Ramadhani, 'Aisyina Syailan, Alisa Putri, Roswita Rani, Nailah Rohmatul, terima kasih untuk segala perayaan dan kehadirannya untuk penulis dalam suka dan duka selama masa perkuliahan ini.

12. Seluruh pihak yang turut andil dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 04 Februari 2026

Nadia Noorafira

220203110048

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“”).

b. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”,

kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

c. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

d. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan

beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

e. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN KEGUNAAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II.....	35
TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara di Indonesia	35
1. Konsep Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>).....	35
2. Lembaga Kepresidenan	46
3. Dewan Perwakilan Rakyat.....	52
B. Konvensi Den Haag III (1907).....	56
C. Kerangka Teori.....	60

1. Teori <i>Checks and Balances</i>	61
2. Teori Kepastian Hukum.....	66
3. Teori <i>Maqāṣid Syariah</i>	70
BAB III.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia dan Amerika Serikat.....	76
1. Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia	76
2. Pengaturan Keadaan Perang di Amerika Serikat.....	87
B. Urgensi Pembentukan Peraturan Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia.....	98
C. Analisis Urgensi Pembentukan Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	107
1. <i>Hifz al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa) sebagai Dasar Moral Pembentukan Regulasi 109	
2. <i>Hifz al-'Aql</i> (Perlindungan Akal) sebagai Dasar Rasional dan Konstitusional 114	
BAB IV	121
PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Ruang Lingkup Dan Hubungan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Dengan Deklarasi Perang.....	83
<i>Tabel 3.2</i> Perbedaan Pengaturan Mengenai Deklarasi Perang Di Indonesia Dan Amerika Serikat.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Kewenangan Deklarasi Perang di Indonesia.....	86
Gambar 3.2 Bagan Struktur Kewenangan Deklarasi Perang di Amerika Serikat...	93

ABSTRAK

Nadia Noorafira, NIM. 220203110048, 2026. **Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Deklarasi Perang Oleh Presiden Dan Keterlibatan Legislatif (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)**, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci: *Checks and Balances*, Deklarasi Perang, Legislatif, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Presiden.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan Pasal 11 UUD NRI 1945. Meskipun konstitusi mengamanatkan bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan perang, hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai prosedur administratif, batas waktu keputusan, maupun standar situasi darurat yang mendasari deklarasi tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan eksekutif (*executive heavy*) dan mengancam prinsip *checks and balances* serta supremasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi deklarasi perang di Indonesia melalui studi komparatif dengan Amerika Serikat, serta meninjau mekanisme tersebut berdasarkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki mekanisme yang lebih mapan melalui *War Powers Resolution* 1973 yang secara tegas membatasi kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan memperkuat pengawasan Kongres melalui kewajiban pelaporan dan batas waktu pengerahan pasukan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pembentukan regulasi deklarasi perang di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal/pertimbangan rasional). Keterlibatan DPR dalam mekanisme ini bukan sekadar formalitas konstitusional, melainkan instrumen untuk menjamin kemaslahatan umum (*tahqiq al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) akibat keputusan perang yang tidak terkontrol. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang pelaksana Pasal 11 UUD NRI 1945 yang mengatur tata cara pengajuan, batas waktu persetujuan legislatif, dan mekanisme pelaporan Presiden guna menjamin akuntabilitas dan kedaulatan rakyat.

ABSTRACT

Nadia Noorafira, *Student ID Number 220203110048*, 2026. ***The Urgency of Establishing Regulations Regarding the Declaration of War by the President and Legislative Involvement (A Comparative Study of the Indonesia and United States)***. Undergraduate Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Keywords: Checks and Balances, Declaration of War, Legislative, Maqāṣid al-Syarī'ah, President,

This research is motivated by a legal vacuum (*rechtsvacuum*) in the Indonesian constitutional system concerning the implementation mechanism of Article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the constitution mandates that the President must obtain the approval of the House of Representatives (DPR) to declare war, there are currently no implementing regulations governing administrative procedures, decision-making timeframes, or emergency standards underlying such a declaration. This condition potentially leads to executive heavy power and threatens the principles of checks and balances and the rule of law.

This study aims to analyze the urgency of establishing war declaration regulations in Indonesia through a comparative study with the United States and to review the mechanism based on the *Maqāṣid al-Syarī'ah* theory. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach.

The results show that the United States has a more established mechanism through the War Powers Resolution of 1973, which explicitly limits the President's authority as Commander-in-Chief and strengthens Congressional oversight through reporting obligations and deployment time limits. From the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, the formation of war declaration regulations in Indonesia is an urgent necessity to manifest *Hifz al-Nafs* (protection of life) and *Hifz al-'Aql* (protection of intellect/rational consideration). Legislative involvement is not merely a constitutional formality but an instrument to ensure public welfare (*tahqiq al-maslahah*) and prevent harm (*daf'u al-mafsadah*) resulting from uncontrolled war decisions. This study recommends the enactment of implementing laws for Article 11 of the 1945 Constitution to regulate submission procedures, legislative approval deadlines, and presidential reporting mechanisms to ensure accountability and popular sovereignty.

ملخص

نادية نورافيرا، رقم الطالب ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٤٨. ضرورة وضع لوائح بشأن إعلان الحرب من قبل الرئيس ومشاركة السلطة التشريعية (دراسة مقارنة مع الولايات المتحدة)، أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: يايوك وهنداري، بكالوريوس في القانون، الماجستير في الحقوق، الماجستير في القانون،

الكلمات المفتاحية: إعلان الحرب، الرئيس، السلطة التشريعية، الضوابط والتوازنات، مقاصد الشريعة.

كان الدافع وراء هذا البحث هو وجود فراغ قانوني في النظام الدستوري الإندونيسي فيما يتعلق بآلية تنفيذ المادة ١١ من دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥. على الرغم من أن الدستور ينص على أن الرئيس يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب لإعلان الحرب، إلا أنه لا توجد حتى الآن لوائح تنفيذية تنظم بالتفصيل الإجراءات الإدارية، والمهل الزمنية لاتخاذ القرارات، أو معايير حالات الطوارئ التي تستند إليها مثل هذه الإعلانات. وقد يؤدي هذا الوضع إلى إساءة استخدام السلطة التنفيذية (تركيز السلطة التنفيذية) ويهدد مبادئ الضوابط والتوازنات وسيادة القانون.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى إلحاحية وضع لوائح بشأن إعلان الحرب في إندونيسيا من خلال دراسة مقارنة مع الولايات المتحدة، وكذلك مراجعة هذه الآلية استناداً إلى نظرية مقاصد الشريعة. الأساليب البحثية المستخدمة هي أساليب قانونية معيارية مع نهج تشريعي ونهج مقارنة ونهج مفاهيمي.

تظهر نتائج الدراسة أن الولايات المتحدة لديها آلية أكثر رسوخاً من خلال قرار سلطات الحرب لعام ١٩٧٣، الذي يحد بشكل صريح من سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعزز الرقابة البرلمانية من خلال متطلبات الإبلاغ والحدود الزمنية لنشر القوات. من منظور مقاصد الشريعة، فإن صياغة لوائح بشأن إعلان الحرب في إندونيسيا هي ضرورة ملحة لتحقيق حفظ النفس (حماية الحياة) وحفظ العقل (حماية العقل/الاعتبار العقلاني). إن مشاركة مجلس النواب في هذه الآلية ليست مجرد إجراء شكلي دستوري، بل هي أداة لضمان المصلحة العامة (تحقيق المصلحة) ومنع الضرر (رفع المفسدة) الناتج عن قرارات الحرب غير المنضبطة. توصي هذه الدراسة بصياغة لوائح تنفيذية للمادة ١١ من دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥، التي تنظم إجراءات التقديم، والمهلة الزمنية للموافقة التشريعية، وآلية الإبلاغ للرئيس لضمان المساءلة وسيادة الشعب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatanan hukum internasional dan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern secara universal mengakui hak fundamental setiap negara berdaulat untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal yang mengancam integritas teritorial, kedaulatan politik, dan keberlangsungan bangsanya. Hak ini, yang diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 yang berbunyi “Tidak ada apapun dalam piagam ini yang mengurangi hak alamiah setiap negara untuk melakukan pembelaan diri, baik secara individual maupun kolektif, apabila terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB”, hak ini otomatis ketika suatu negara anggota PBB mengalami serangan bersenjata maka dia berhak menggunakan kekuatan militer tanpa menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB, hak ini bukan sekadar hak teoretis melainkan menjadi dasar filosofis dan legal bagi perumusan kebijakan pertahanan nasional suatu negara.¹ Dalam spektrum kebijakan pertahanan, penggunaan kekuatan militer, yang puncaknya adalah deklarasi perang, merupakan instrumen paling ekstrem dan memiliki implikasi multidimensional yang luas. Keputusan untuk melibatkan angkatan bersenjata dalam suatu konflik berskala besar tidak hanya berdampak pada keamanan internal dan eksternal negara yang bersangkutan, tetapi juga

¹ Russell Buchan, “Non-Forcible Measures And The Law Of Self-Defence,” *International & Comparative Law Quarterly* 72, No. 1 (2023): 1–33, <https://doi.org/10.1017/S0020589322000471>.

berpotensi memicu ketidakstabilan regional, bahkan dapat merembet menjadi krisis global.²

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menempatkan Presiden pada posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan. Salah satu atribut penting dari kekuasaan Presiden Republik Indonesia adalah peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kedudukan ini secara *inherent* memberikan presiden otoritas komando dan kontrol atas seluruh elemen militer, menjadikannya aktor utama dalam dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertahanan negara.³ memulai perang merupakan aspek fundamental dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang berarti Presiden memiliki wewenang penuh baik secara administratif maupun operasional terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁴ Sebagai panglima tertinggi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengendalikan kekuatan militer negara, termasuk pengangkatan Panglima TNI dan pengambilan keputusan strategis dalam

² Saleem F. Aljebori, "The Conflict and Competition among Regional Powers and Its Effect on the Region's Stability:," *Rechtsidee* 12, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1023>.

³ I. Made Kariawan dkk., "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022): 78, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/27>.

⁴ Dewi Retno Sari dan Yudi Widagdo Harimurti, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil," *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12680>.

bidang pertahanan. Namun, kewenangan Presiden tidak bersifat absolut, karena Pasal 11 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden hanya dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif).⁵ Mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances yang menjadi pilar demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam kebijakan yang berdampak luas seperti memulai perang. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademik terkait batasan kewenangan Presiden dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan secara konstitusional dan demokratis, terutama dalam konteks dinamika politik dan keamanan nasional yang semakin kompleks.⁶

Pasal 11 UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengesahan persetujuan deklarasi perang oleh presiden dan keterlibatan legislatif akan diatur dengan undang-undang, memberikan ruang bagi pembentukan regulasi yang lebih rinci untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Secara kolektif, kedua pasal ini memperkuat posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di bidang pertahanan dan diplomasi, namun sekaligus mengintegrasikan sistem pengawasan dan persetujuan dari legislatif sebagai representasi

⁵ R. Wulida Misdillah Almatin, "Kewenangan legislatif dalam pengangkatan panglima TNI (tinjauan yuridis undang – undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)" (bachelor thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43184>.

⁶ Eddy Purnama, "Lembaga Perwakilan Dan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2014): 2.

rakyat, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum.⁷ Hal ini menjadi fondasi pembagian kekuasaan yang seimbang dan bertanggung jawab dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara absolut melainkan selalu diiringi oleh pengawasan legislatif untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945 tidak hanya memberikan kewenangan yang luas bagi Presiden dalam menjaga kedaulatan dan menjalankan hubungan internasional, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan strategis negara di bidang pertahanan dan diplomasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepentingan rakyat serta keutuhan bangsa dan negara. Namun, untuk saat ini aturan turunan dari pasal 11 UUD 1945 di Indonesia hanya terdapat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dan belum ada aturan pelaksana mengenai mekanisme pengesahan persetujuan deklarasi perang oleh presiden dan keterlibatan legislatif.

Kekosongan hukum mengenai regulasi tentang deklarasi perang oleh presiden dengan keterlibatan legislatif berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945 menimbulkan potensi masalah signifikan. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan bagaimana prosedur administratif, batas waktu, bentuk keputusan, maupun standar situasi yang dapat disebut sebagai keadaan

⁷ Moh. Nur Nirwan, "Hubungan Kewenangan Antara Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*, T.T.

perang. Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan yuridis dan praktis,⁸ terutama ketika dihadapkan pada potensi ancaman militer yang membutuhkan keputusan cepat dari pemerintah. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi terjadinya konflik kewenangan antara Presiden dan legislatif dapat muncul, sekaligus mengancam efektivitas sistem pertahanan negara.⁹ Tanpa Peraturan Pelaksana yang mengatur secara rinci tata cara pengajuan deklarasi perang, termasuk prosedur pengambilan keputusan dan bentuk serta waktu persetujuan legislatif, terjadi ketidakjelasan prosedural yang dapat memicu perbedaan interpretasi dan inkonsistensi pelaksanaan. hal ini melemahkan mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan presiden yang berpotensi menyatakan perang tanpa kontrol efektif dari legislatif.

Ketidakpastian hukum ini juga berimplikasi pada kemungkinan pelanggaran prinsip demokrasi dan supremasi hukum karena pengawasan legislatif menjadi tidak optimal, sehingga akuntabilitas dalam keputusan strategis yang berdampak luas bagi rakyat dan negara menjadi terancam. analisis terhadap urgensi pembentukan peraturan pelaksana mengenai pengesahan persetujuan deklarasi perang oleh presiden dan keterlibatan legislatif juga relevan dikaji melalui teori *checks and balances* yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois*

⁸ Zainatul Ilmiyah - dkk., "Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 647–70, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.

⁹ Zainatul Ilmiyah - dkk., "Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 647–70, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.

(*The Spirit of the Laws*, 1748). Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak dibatasi, sehingga untuk menjaga kebebasan rakyat dan mencegah tirani, kekuasaan negara harus dipisahkan dan saling mengawasi satu sama lain¹⁰. Dari gagasan inilah lahir konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, Montesquieu menekankan bahwa pemisahan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus diimbangi oleh mekanisme pengawasan timbal balik (*checks and balances*), agar tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang mendominasi cabang kekuasaan lainnya.¹¹

Maqosid syari'ah sebagai kerangka analisis dalam hukum Islam, merupakan konsep yang menekankan pengambilan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang bersifat nyata dan tidak bertentangan dengan *nash* (teks Al-Qur'an, Hadits) maupun *ijma'* (kesepakatan ulama)¹². Al Ghazali mengemukakan bahwa hukum syariat pada tingkat inti diarahka untuk melindungi kelima tujuan (agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme pengajuan dan pengesahan deklarasi perang oleh Presiden dengan keterlibatan legislatif sesuai Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945, *Maqosid syari'ah* dapat dipakai sebagai prinsip yang memprioritaskan kemaslahatan dan keselamatan rakyat

¹⁰ Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–79, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.

¹¹ Annisa Zahra dkk., "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/533>.

¹² Holilur R, *Maqasid Al-Syariah* (Setara Press, 2019).

serta negara secara luas. Konsep ini mendasarkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada manfaat terbesar dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar, terutama ketika menyangkut isu strategis dan sensitif seperti perang yang berdampak besar.

Penelitian ini menggunakan Amerika Serikat sebagai negara pembanding untuk memperkuat analisis normatif dan menemukan model ideal bagi Indonesia. Pemilihan Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Negara ini merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan presidensial paling tua dan paling stabil di dunia, yang sejak awal perumusannya menempatkan prinsip pemisahan kekuasaan serta mekanisme *checks and balances* sebagai inti dari konstitusinya. Selain itu, Amerika Serikat dipilih karena selain menganut sistem pemerintahan presidensial yang mapan, negara ini juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai konflik dan peperangan, baik di dalam maupun luar negeri. Pengalaman tersebut menjadikan penerapan aturan hukumnya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga teruji secara praktis dalam situasi krisis dan darurat nasional. Dengan demikian, sistem hukum dan ketatanegaraan Amerika Serikat mencerminkan keseimbangan antara prinsip demokrasi, stabilitas pemerintahan, dan penegakan hukum yang efektif.¹³

Dalam konteks deklarasi perang, Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 mengatur dua ketentuan penting:

¹³ Van Perkins, "The War-Making Power: Congress vs. the President," *BYU Studies* 4, no. 1 (1962), <https://scholarsarchive.byu.edu/byusq/vol4/iss1/5>.

1. Article I Section 8 (Clause 11) memberikan kewenangan kepada Kongres untuk *declare war, raise and support armies*, serta *provide and maintain a navy*.
2. Article II Section 2 menetapkan bahwa Presiden adalah *Commander-in-Chief* dari angkatan bersenjata Amerika Serikat.

Dua ketentuan tersebut menciptakan dualitas kewenangan perang yang menjadi karakter khas sistem presidensial Amerika. Presiden memiliki kekuasaan untuk memimpin dan mengoperasikan angkatan bersenjata, tetapi tidak dapat secara sepihak menyatakan perang tanpa persetujuan Kongres. Sebaliknya, Kongres memiliki kewenangan konstitusional untuk mengesahkan atau menolak usulan perang, mengalokasikan anggaran militer, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan. Namun, dalam praktik sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sering terjadi ketegangan konstitusional antara Presiden dan Kongres terkait penggunaan kekuatan militer tanpa deklarasi perang formal. Beberapa Presiden, seperti Truman dan Johnson, pernah mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Kongres dengan alasan kewenangan eksekutif sebagai *Commander-in-Chief*. Praktik ini memicu kritik karena dianggap melanggar prinsip pembagian kekuasaan dan mendorong lahirnya *War Powers Resolution* tahun 1973 sebagai upaya menegakkan kembali supremasi hukum dan kewenangan legislatif dalam keputusan perang.¹⁴

¹⁴ Eric Taylor Sconyers, "An Analysis Of The Constitutionality And Effectiveness Of The 1973

Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan keadaan perang, melainkan tunduk pada kontrol legislatif sebagai representasi rakyat. Secara konseptual, *War Powers Resolution* merupakan manifestasi konkret teori supremasi hukum (*rule of law*), di mana tindakan eksekutif dibatasi oleh hukum tertulis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ia juga menjadi implementasi nyata teori *checks and balances*, karena setiap keputusan strategis di bidang pertahanan harus mendapat pengawasan lembaga legislatif.

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, model Amerika Serikat menunjukkan keseimbangan ideal antara efektivitas dan legitimasi konstitusional.¹⁵ Mekanisme ini memungkinkan Presiden untuk merespons situasi darurat secara responsif demi kepentingan nasional, namun tetap menempatkan Kongres sebagai pemegang otoritas yuridis yang memastikan seluruh tindakan tersebut selaras dengan koridor negara hukum. Dengan demikian, sistem ini menjamin adanya mekanisme hukum yang cepat, sah, dan akuntabel dalam menyatakan perang atau melakukan operasi militer. Sistem di Amerika Serikat menjadi sangat relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia karena kedua negara menganut sistem presidensial, di mana Presiden memiliki peran ganda

War Powers Resolution” (Johns Hopkins University, 2015), [Http://Jhir.Library.Jhu.Edu/Handle/1774.2/38101](http://Jhir.Library.Jhu.Edu/Handle/1774.2/38101).

¹⁵ B. Marshall dan B. Prins, “Power or posturing? policy availability and congressional influence on u.s. presidential decisions to use force,” *Presidential Studies Quarterly* 41, no. 3 (2011): 521–45, <https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2011.03885.x>.

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia belum memiliki regulasi pelaksana yang menjabarkan mekanisme persetujuan legislatif terhadap deklarasi perang. Akibatnya, Pasal 11 UUD 1945 yang semestinya menjadi dasar supremasi konstitusi justru belum dapat dioperasionalkan secara efektif.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil pelajaran penting bahwa pembentukan peraturan pelaksana Pasal 11 UUD 1945 di Indonesia merupakan suatu kebutuhan di Indonesia. Peraturan tersebut akan berfungsi untuk:

1. Menentukan tata cara pengajuan dan pembahasan persetujuan legislatif;
2. Menetapkan batas waktu keputusan legislatif dalam keadaan darurat (misalnya 24–48 jam, seperti model WPR);
3. Mengatur bentuk keputusan dan mekanisme pelaporan Presiden;
4. Menjamin bahwa keputusan perang tetap berada dalam koridor supremasi hukum dan konstitusi.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari belum adanya peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur mekanisme persetujuan dan pengesahan deklarasi perang oleh Presiden serta keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai lembaga legislatif dalam situasi yang menyangkut keamanan nasional. berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yakni bagaimana urgensi pembentukan regulasi tentang deklarasi perang oleh presiden serta keterlibatan legislatif dalam sistem ketatanegaraan indonesia.¹⁶ Selanjutnya, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana pengaturan kewenangan antara presiden dan legislatif dalam menyatakan serta mengesahkan deklarasi perang menurut ketentuan hukum positif Indonesia saat ini, serta bagaimana mekanisme *checks and balances* diterapkan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan *War Powers Resolution* tahun 1973. Selain itu, penelitian ini berusaha membandingkan perbedaan konseptual dan normatif antara pengaturan deklarasi perang di Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka supremasi hukum dan pembagian kekuasaan.. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis **Urgensi Pembentukan Regulasi tentang Deklarasi Perang Oleh Presiden dan Keterlibatan Legislatif (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Amerika Serikat)**. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah yang komprehensif dan mendalam dalam memahami mekanisme yuridis pengajuan dan pengesahan persetujuan deklarasi perang oleh Presiden dan legislatif berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945. Selain itu, penelitian ini

¹⁶ Perkins, "The War-Making Power."

diharapkan menjadi landasan akademis dan praktis untuk mengidentifikasi dan mengisi kekosongan hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan keadaan deklarasi perang antara Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana urgensi pembentukan regulasi tentang deklarasi perang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana urgensi pembentukan regulasi tentang deklarasi perang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perbandingan mekanisme persetujuan dan pengesahan deklarasi perang antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait pembagian kewenangan antara Presiden dan lembaga legislatif.
- b. Untuk mengidentifikasi urgensi dan merumuskan mekanisme pengaturan tentang deklarasi perang yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, guna mengatasi kekosongan norma dan memperjelas prosedur hubungan kewenangan antara presiden dan legislatif.
- c. Untuk menjelaskan pemanfaatan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan konsep *checks and balances* sebagai landasan normatif dalam merancang mekanisme deklarasi perang yang berkeadilan, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan nasional.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang hukum konstitusi dan dinamika hubungan antar lembaga negara dalam sistem presidensial. Penelitian ini menyoroti isu mendasar mengenai kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden dalam menyatakan perang dengan persetujuan legislatif. Selama ini, ketentuan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana yang menjelaskan secara rinci prosedur, batas waktu, dan bentuk keputusan legislatif dalam memberikan persetujuan terhadap deklarasi perang.

Penelitian ini juga memperdalam penerapan teori *checks and balances* dari Montesquieu, yang menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan presidensial. Melalui teori ini, penelitian menegaskan pentingnya adanya mekanisme pengawasan timbal balik antara Presiden dan legislatif dalam pengambilan keputusan strategis seperti pernyataan perang. Ketidakhadiran peraturan pelaksana menyebabkan mekanisme pengawasan tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif, sehingga berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan eksekutif dan penyimpangan terhadap prinsip konstitusional.

Dengan membandingkan praktik hukum di Amerika Serikat yang

mengatur hubungan eksekutif dan legislatif dalam *War Powers Resolution* tahun 1973 penelitian ini memberikan kerangka analisis konseptual yang dapat memperkaya literatur hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan teoretis terkait bagaimana prinsip supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan dapat diterapkan secara lebih konkret dalam konteks kebijakan pertahanan dan perang di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam alam menyusun peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme persetujuan dan pengesahan deklarasi perang. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan akan tercipta suatu regulasi turunan yang jelas, terukur, dan konstitusional yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan strategis negara di bidang pertahanan dan keamanan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. legislatif dapat memahami secara lebih mendalam tentang batasan kewenangan yang dimiliki dan prosedur yang harus dipatuhi dalam memberikan persetujuan untuk deklarasi perang.
3. Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan utama untuk dijadikan

model kajian perbandingan konstitusional antara Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui studi komparatif ini, penelitian membuka peluang bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif dalam menghadapi tantangan dinamika politik global, tanpa mengabaikan prinsip dasar negara hukum Indonesia.

4. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya prinsip demokrasi dan negara hukum. Masyarakat dapat memahami bahwa keputusan sepenting deklarasi perang tidak dapat diambil secara sepihak, melainkan harus melalui proses yang transparan dan akuntabel yang melibatkan perwakilan rakyat

E. Definisi Konseptual

a. Urgensi

Dalam penelitian ini, urgensi merujuk pada tingkat kebutuhan yang mendesak terhadap suatu tindakan, kebijakan, atau pengaturan tertentu karena adanya kondisi yang menuntut penyelesaian segera guna mencegah timbulnya dampak yang lebih besar atau merugikan. Urgensi tidak sekadar menunjukkan pentingnya suatu hal, tetapi menekankan pada dimensi keterdesakan waktu, prioritas penanganan, dan konsekuensi apabila tidak segera dilakukan tindakan..¹⁷

b. Pembentukan

Dalam penelitian ini, pembentukan adalah suatu proses sistematis

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 19 Desember 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>.

dan terstruktur dalam menciptakan atau menghasilkan suatu norma, kebijakan, atau institusi melalui tahapan yang telah ditentukan berdasarkan kewenangan yang sah. Pembentukan tidak hanya merujuk pada hasil akhir, tetapi juga mencakup prosedur, mekanisme, dan legitimasi dalam proses tersebut..¹⁸

c. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat norma atau aturan yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku, hubungan, serta tata kelola dalam suatu bidang tertentu guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan kepentingan umum. Regulasi memiliki sifat mengikat dan disertai mekanisme pengawasan serta sanksi apabila dilanggar..¹⁹

d. Deklarasi Perang

Deklarasi Perang adalah pernyataan resmi dari Presiden sebagai Kepala Negara yang menyatakan dimulainya keadaan perang terhadap negara lain, yang berlaku setelah memperoleh persetujuan legislatif sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Tindakan ini bukan hanya pernyataan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, militer, diplomatik, dan kemanusiaan..²⁰

¹⁸ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” T.T., Pasal 20, Diakses 19 Desember 2025, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45%20asli.pdf>.

¹⁹ “Pencarian - KBBi VI Daring,” diakses 19 Desember 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²⁰ “Pencarian - KBBi VI Daring.”

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat tata cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian guna mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sugiyono berpandangan bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.²¹ Adapun metode dalam penelitian ini menganut pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentar atau analisis atas pemberlakuan aturan tersebut.²² Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, kajian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, analisis asas dan doktrin hukum, penemuan hukum *In Concreto*, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, serta sejarah hukum,²³ yang mana pada penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Studi Komparatif (Perbandingan) dalam domain Hukum Tata Negara. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam urgensi pembentukan peraturan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (alfabeta, 2013).

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (PT Kencana, 2008).

²³ Saifullah Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh* (Intelegensia Media, 2015), 123, <https://repository.uin-malang.ac.id/2348/>.

pelaksana mengenai mekanisme persetujuan deklarasi perang di Indonesia. Melalui studi komparatif, peneliti membandingkan sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia yang mengamanatkan persetujuan legislatif terhadap Presiden untuk menyatakan perang (Pasal 11 UUD NRI 1945) dengan mekanisme yang berlaku di Amerika Serikat. Pemilihan Amerika Serikat sebagai objek perbandingan didasarkan pada kesamaan sistem pemerintahan presidensial yang mempraktikkan *checks and balances* (saling kontrol antar lembaga negara), khususnya terkait pembagian wewenang antara Presiden (sebagai Panglima Tertinggi) dan Kongres (sebagai representasi rakyat) dalam hal penggunaan kekuatan militer. Hasil perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta menemukan model dan prinsip hukum terbaik (*best practices*) yang dapat disintesis untuk merumuskan rekomendasi normatif mengenai bentuk dan substansi peraturan pelaksana yang ideal di Indonesia, demi terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam keputusan kenegaraan yang sangat krusial.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif sebagai dasar metodologi, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Dalam kerangka ini, digunakan dua pendekatan spesifik yang saling melengkapi. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan untuk menelaah secara mendalam ketentuan konstitusional yang berlaku di

Indonesia, khususnya Pasal 11 UUD NRI 1945, guna mengidentifikasi adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma pada level peraturan pelaksana terkait mekanisme persetujuan deklarasi perang oleh Presiden dengan keterlibatan legislatif. Kedua, Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) digunakan untuk membandingkan mekanisme ketatanegaraan yang serupa di Amerika Serikat, di mana terjadi pembagian kekuasaan yang ketat antara Presiden dan Kongres dalam hal pengerahan kekuatan militer. Hasil dari perbandingan ini akan berfungsi sebagai landasan teoretis dan praktis untuk merumuskan rekomendasi mengenai model pengaturan yang ideal, komprehensif, dan akuntabel bagi pembentukan peraturan pelaksana di Indonesia, sekaligus menjawab urgensi penelitian. Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan deklarasi perang, seperti teori *checks and balances*, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan normatif. Pendekatan ini memberikan kerangka teoretis dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya mendasari pembentukan peraturan pelaksana terkait mekanisme deklarasi perang di Indonesia.

c. **Bahan Hukum Penelitian**

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

mengikat. mencakup ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang penelitian yang dilakukan.²⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) UUD NRI 1945, terutama Pasal 10 dan 11 yang mengatur kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan mengatur kewenangan Presiden dalam membuat perjanjian internasional dan menyatakan perang, harus mendapat persetujuan legislatif. Undang undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 2) Konstitusi Amerika Serikat (terutama Pasal I, *Section 8* tentang kekuasaan Kongres, dan Pasal II, *Section 2* tentang kekuasaan Presiden).
- 3) *War Powers Resolution* tahun 1973 (instrumen hukum utama yang mengatur penggunaan kekuatan militer oleh Presiden).
- 4) Konvensi Den Haag III (1907)
- 5) Pasal 51 piagam PBB tahun 1945 yang mengatur tentang hak bela diri (*self-defense*) baik secara individual maupun kolektif, apabila terjadi serangan bersenjata terhadap negara tersebut.

b) Sumber Hukum Sekunder

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu data yang berasal dari semua publikasi hukum meliputi buku, *ebook*, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Sumber Hukum Tersier

Selain itu penelitian juga menggunakan sumber data tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode utama pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan secara sistematis dan komprehensif. Proses ini mencakup inventarisasi bahan hukum primer, seperti UUD NRI 1945 Pasal 11 dan *War Powers Resolution* Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama perbandingan. Selain itu, dilakukan pengumpulan bahan hukum

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

sekunder berupa buku, jurnal, dan naskah akademik di bidang Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, serta bahan hukum tersier untuk memandu pencarian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, dibaca, dan dicatat untuk menemukan norma, doktrin, dan praktik ketatanegaraan yang akan dianalisis untuk mendukung argumentasi mengenai urgensi pembentukan peraturan pelaksana mekanisme persetujuan deklarasi perang di Indonesia.

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dalam artian menggambarkan dan menguraikan masalah tentang pengesahan persetujuan deklarasi perang yang dilakukan oleh presiden dan bagaimana unsur keterlibatan yang dilakukan oleh legislatif, dengan menggunakan teori konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai

berikut:

- a. Jurnal oleh Muhammad Haris Taufiqur Rahman (2024) Universitas Jember berjudul “*Batas Kekuasaan Presiden dalam Konstitusi Indonesia*”²⁶ membahas bagaimana kewenangan Presiden dibatasi oleh mekanisme konstitusional, khususnya melalui konsep hak prerogatif dan *separation of powers*. Penelitian ini menegaskan bahwa prerogatif Presiden hanya berlaku pada ruang hukum yang belum diatur dan dalam kondisi tertentu, sementara prinsip *separation of powers* baik dalam tafsir formalis maupun fungsionalis menjadi batas penting agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan. Metodenya adalah penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah ruang lingkungannya, penelitian ini bersifat makro dengan membahas batas kekuasaan Presiden secara umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti bersifat mikro, menelaah secara spesifik mekanisme dalam Pasal 10 dan 11 UUD 1945 terkait hubungan Presiden dan legislatif dalam konteks deklarasi perang.

- b. Skripsi Siti Athirah Maharani (2023) Universitas Hasanuddin berjudul “*Mekanisme Penegakkan Hukum Perang dalam Perspektif Hukum Internasional*”.²⁷ Membahas unsur-unsur kejahatan perang dalam

²⁶ Mohammad Haris Taufiqur Rahman, “Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia: Limits Of The President’s Powers In The Indonesian Constitution,” *Constitution Journal* 3, No. 1 (2024): 41–62, <https://doi.org/10.35719/Constitution.V3i1.101>.

²⁷ Siti Athirah Maharani, “Mekanisme Penegakan Hukum Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional” (other, Universitas Hasanuddin, 2023), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/35275/?utm_source=chatgpt.com.

Statuta Roma 1998 serta mekanisme penegakan hukumnya melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penelitian ini menekankan yurisdiksi ICC yang terbatas pada individu, jenis kejahatan paling serius, dan tindakan setelah 1 Juli 2002. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya. Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana internasional setelah kejahatan perang terjadi, sedangkan penelitian yang akan dikaji menelaah mekanisme ketatanegaraan sebelum perang dimulai, yaitu bagaimana Presiden dan DPR memberikan persetujuan terhadap deklarasi perang.

- c. Jurnal Bastari R. dan Sujono (2025) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadana berjudul “*Analisis Pasal 10, 11, 12 UUD 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap TNI*”.²⁸ membahas persepsi dan realitas kewenangan Presiden terhadap TNI. Penelitian ini menegaskan bahwa anggapan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI tidak sesuai konstitusi, karena UUD 1945 hanya memberi Presiden kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, yang dibatasi oleh Pasal 11 (perang/perdamaian dengan persetujuan DPR) dan Pasal 12 (keadaan bahaya). Artikel ini juga menunjukkan

²⁸ Bastari R dan Sujono Sujono, “Analisis Pasal 10,11,12 Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap Tentara Nasional Indonesia,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 283–94, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8501>.

bahwa secara historis istilah “Panglima Tertinggi” tidak lagi berlaku setelah kembali ke UUD 1945, meski masih muncul dalam praktik politik dan pengisian jabatan strategis TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan berbagai pendekatan, termasuk perundang-undangan, historis, konseptual, dan perbandingan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokusnya. Penelitian ini mengkaji otoritas Presiden terhadap TNI, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas mekanisme kelembagaan Presiden–DPR dalam keputusan deklarasi perang. Fokus keduanya sama-sama berkaitan dengan kewenangan Presiden, tetapi konteks dan isu hukum yang dianalisis berbeda.

- d. Jurnal oleh Rajab Ahirulloh dan Muhtar Said (2023) dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia berjudul “*Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*”²⁹. Membahas pentingnya penerapan prinsip checks and balances dalam proses legislasi. Penelitian ini menyoroti lemahnya fungsi kontrol antara eksekutif dan legislatif, terutama terlihat pada pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dibahas sangat cepat dan minim partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan dominasi koalisi pemerintah di DPR sehingga sistem menjadi executive heavy.

²⁹ Rajab Ahirullah dan Muhtar Said, “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1015–31, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.

Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur pembagian kekuasaan dan checks and balances, implementasinya masih lemah dan bersifat formalitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada proses pembentukan Undang Undang dan dinamika politik legislatif, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada kewenangan konstitusional Presiden dan peran legislatif dalam deklarasi perang serta isu pertahanan-keamanan, sehingga ruang lingkupnya berbeda.

- e. Jurnal oleh Matthew C. Waxman (2024) dari Columbia Law School berjudul "*War Powers Reform: A Skeptical View*"³⁰ membahas perdebatan tentang reformasi kewenangan perang di Amerika Serikat. Waxman menilai bahwa diskusi selama ini terlalu berfokus pada pembatasan hukum terhadap Presiden, padahal mekanisme *political checks* dan pengawasan Kongres yang sudah berjalan justru lebih efektif menahan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Ia skeptis terhadap reformasi hukum yang ambisius dan menilai bahwa memperkuat pengawasan politik, pelibatan Kongres sejak awal, serta evaluasi strategi perang lebih penting daripada mengubah struktur

³⁰ Mathew C. Waxman, "War Powers Reform: A Skeptical View," *The Yale Law Journal Forum*, 2024.

legislasi secara besar-besaran.

Perbedaan dengan penelitian Anda terletak pada fokusnya, penelitian ini menekankan efektivitas pengawasan politik dalam sistem AS, sementara penelitian yang akan diteliti menyoroti kebutuhan kejelasan hukum dan aturan tertulis dalam mekanisme persetujuan atau deklarasi perang di Indonesia, yang konteks sistem hukumnya berbeda dan memerlukan kepastian normatif yang lebih kuat.

Tabel 1.1 **Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No .	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
01.	Muhammad Haris Taufiqur Rahman, Jurnal yang berjudul “Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia” (2024)	1. Bagaimana batas kekuasaan Presiden menurut konstitusi Indonesia? 2. Bagaimana peran dan batasan legislatif dalam membatasi kekuasaan Presiden berdasarkan prinsip separation of powers dan hak prerogatif?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden dibatasi melalui prinsip checks and balances. Kewenangan Presiden terbagi menjadi kewenangan mandiri, yang membutuhkan persetujuan, dan yang membutuhkan pertimbangan lembaga lain. Hubungan antar lembaga negara kini bersifat horizontal dan	Penelitian ini menekankan kebutuhan aturan teknis yang jelas tentang mekanisme persetujuan deklarasi perang dan pentingnya peran legislatif sebagai kontrol nyata. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat normatif, penelitian ini menawarkan solusi praktis berupa usulan peraturan

			saling mengawasi, dengan peran legislatif sebagai pengontrol utama agar kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan. Pembatasan ini menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih demokratis dan sesuai prinsip negara hukum.	pelaksana serta analisis komparatif dengan Amerika Serikat untuk menunjukkan model mekanisme yang lebih efektif dan demokratis.
02.	Siti Athirah Maharani, skripsi dengan judul “Mekanisme Penegakkan Hukum Perang dalam Perspektif Hukum Internasional” (2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998? 2. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum internasional? 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kejahatan perang merujuk pada Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang mencakup empat kejahatan paling serius: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Penegakan hukumnya dilakukan melalui ICC, dengan tiga batas yurisdiksi: personal (hanya mengadili individu), material (hanya untuk kejahatan yang tercantum	Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu yang berfokus pada yurisdiksi ICC dan unsur kejahatan perang, karena menyoroti kekosongan hukum nasional terkait mekanisme Presiden dan Legislatif dalam deklarasi perang menurut Pasal 11 UUD 1945. Melalui perbandingan dengan sistem Amerika

			dalam Pasal 5), dan temporal (hanya kejahatan setelah 1 Juli 2002).	Serikat, penelitian ini menawarkan analisis checks and balances serta rekomendasi konkret berupa peraturan pelaksana agar prosedur deklarasi perang menjadi jelas, transparan, dan akuntabel.
03.	Bastari R. dan Sujono. Jurnal dengan judul “Analisis Pasal 10,11,12 Undang Undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap Tentara Nasional Indonesia” (2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia? 2. Bagaimana Penalaran Hukum atas Kewenangan Presiden pada Pasal 10, 11, dan 12 UUD 1945? 	<p>Presiden bukan Panglima Tertinggi TNI, melainkan hanya memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara sebagaimana Pasal 10 UUD 1945.</p> <p>Kewenangan ini bersifat terbatas karena dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 11 dan Pasal 12 yang hanya berlaku dalam keadaan perang atau darurat. Meski istilah “Panglima Tertinggi” tidak lagi konstitusional, stigma tersebut masih hidup</p>	<p>Penelitian ini menyoroti Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan persetujuan legislatif untuk menyatakan perang, namun belum memiliki aturan pelaksana yang mengatur mekanisme, batas waktu, dan bentuk persetujuannya. Urgensinya adalah mengisi kekosongan hukum agar checks and balances</p>

			dalam praktik. Akibatnya, muncul anggapan bahwa TNI sepenuhnya tunduk pada Presiden, yang berpotensi mengurangi peran TNI sebagai tentara rakyat yang seharusnya tetap mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara independen.	berjalan dan mencegah penyalahgunaan wewenang eksekutif. Pembaruan utama penelitian ini adalah penggunaan studi komparatif dengan Amerika Serikat, di mana Kongres memiliki kewenangan menyatakan perang, sebagai model untuk memperkuat peran legislatif dalam pengambilan keputusan perang di Indonesia.
04.	Rajab Ahirulloh dan Muhtar Said. Jurnal dengan judul “Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” (2023)	1. Bagaimana implementasi dan koordinasi prinsip <i>checks and balances</i> antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dapat terwujud secara tersistematis	Pasca-amandemen, UUD 1945 menganut prinsip pembagian kekuasaan dan <i>checks and balances</i> , namun secara substantif masih menciptakan kondisi <i>executive heavy</i> karena dominasi kekuasaan	Penelitian ini berbeda karena fokus pada kekosongan hukum prosedural Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 terkait mekanisme persetujuan legislatif atas deklarasi perang.

		<p>dalam sistem pemerintahan Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penalaran hukum atas urgensi prinsip <i>checks and balances</i> dalam studi kasus spesifik pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?</p>	<p>Presiden tidak diimbangi pengawasan legislatif yang kuat. Praktik legislasi—seperti pada kasus UU IKN—menunjukkan bahwa dominasi koalisi pemerintah membuat fungsi kontrol DPR lemah dan cenderung menjadi <i>rubber stamp</i>. Karena itu, penelitian menegaskan perlunya penguatan peran oposisi sebagai mekanisme <i>checks and balances</i> yang sah dan efektif dalam mengawasi pemerintah.</p>	<p>Urgensinya adalah mencegah praktik <i>executive heavy</i> dengan membentuk peraturan pelaksana yang jelas. Pembaruan utamanya ialah penggunaan studi komparatif dengan Amerika Serikat sebagai model pengawasan legislatif terhadap keputusan perang.</p>
05.	<p>Matthew C. Waxman dengan penelitian berjudul “War Powers Reform: A Skeptical View” (2024)</p>	<p>1. Apakah reformasi hukum yang ambisius terhadap mekanisme kewenangan perang di Amerika Serikat, khususnya amandemen War Powers Resolution, benar-benar</p>	<p>Pengawasan politik Kongres sebelum dan selama krisis sebenarnya lebih efektif daripada reformasi hukum yang diusulkan banyak pihak. Ia mengkritik reformasi besar terhadap <i>War Powers Resolution</i> karena dianggap</p>	<p>Perlunya aturan pelaksana yang jelas mengenai mekanisme persetujuan deklarasi perang antara Presiden dan legislatif di Indonesia, dengan menggunakan perbandingan</p>

		<p>diperlukan untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam menggunakan kekuatan militer?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas pengawasan politik oleh Kongres dalam membatasi penggunaan kekuasaan perang oleh Presiden, dan apakah penguatan pengawasan tersebut lebih realistis dan berpengaruh dibandingkan reformasi undang-undang besar-besaran?</p>	<p>tidak realistis dan kurang berdampak. Sebaliknya, ia merekomendasikan optimalisasi alat yang sudah ada—seperti sidang, penganggaran, dan kontrol politik—untuk membatasi penggunaan kekuatan militer oleh Presiden. Menurutnya, peran Kongres tidak hanya memberi izin perang, tetapi juga mengawasi strategi dan pelaksanaan perang. Karena itu, penguatan pengawasan politik dianggap lebih pragmatis daripada perubahan legislatif besar-besaran.</p>	<p>sistem Amerika Serikat sebagai acuan. Fokus utamanya adalah membangun kerangka hukum dan prosedur yang rinci agar prinsip checks and balances dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penelitian ini memperbarui kajian sebelumnya dengan memberikan arah yang lebih teknis dan regulatif, berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek teoretis dan empiris hubungan kewenangan perang Presiden—Kongres di AS.</p>
--	--	--	---	---

Penelitian ini menghadirkan pembaruan karena menjadi satu-satunya kajian yang secara khusus meneliti mekanisme persetujuan dan pengesahan deklarasi perang antara Presiden dan legislatif berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, berbeda dari lima penelitian terdahulu yang hanya membahas batas kekuasaan Presiden, penegakan hukum perang internasional, kewenangan Presiden terhadap TNI, dinamika *War Powers* di Amerika Serikat, dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggabungkan studi komparatif Indonesia–Amerika Serikat dan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menawarkan model mekanisme deklarasi perang yang lebih konstitusional, terukur, dan berpihak pada kemaslahatan, sehingga mengisi kekosongan norma yang belum disentuh penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “*Urgensi Pembentukan Regulasi tentang Deklarasi Perang Oleh Presiden Dan Keterlibatan Legislatif (Studi Komparatif Negara Amerika Serikat)*” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan tentang

pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam kajian teori, akan membahas secara sistematis mengenai urgensi pembentukan peraturan pelaksana mekanisme persetujuan pengesahan deklarasi perang oleh presiden dan keterlibatan legislatif (studi komparatif negara amerika serikat

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul tidak ditulis dengan “hasil penelitian dan pembahasan” melainkan ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Negara di Indonesia

1. Konsep Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Pemisahan kekuasaan secara klasik dipandang sebagai pemisahan otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan untuk menyeimbangkan kontrol antar cabang pemerintahan. Konsep ini berakar pada tradisi pemikiran kontrak sosial dan hukum negara, yang menekankan pembatasan kekuasaan negara agar hak-hak warga terlindungi. Sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu dalam konsepsi pemisahan kekuasaan, suatu negara idealnya memiliki tiga lembaga utama yang masing-masing menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, kewenangan, serta ruang lingkup kerja yang berbeda-beda, dan dalam pelaksanaannya diharapkan tidak terjadi campur tangan antar satu lembaga dengan lembaga lainnya, guna menjaga keseimbangan dan independensi kekuasaan negara.³¹

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan konstitusi dan mengatur secara jelas fungsi, peran, serta kewenangan dari ketiga cabang kekuasaan negara. Pembahasan dalam makalah ini difokuskan

³¹ Lieberman Jethro K., *Separation of Powers* (Microsoft Corporation, 2005).

pada lembaga eksekutif dan legislatif, khususnya terkait dengan kewenangan dan peran masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Dalam struktur kekuasaan legislatif, terdapat tiga aspek utama yang berlandaskan pada konsep normatif, yaitu fungsi pembentukan peraturan (legislasi), pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan (kontrol), dan representasi politik. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi legislasi memiliki kedudukan yang paling sentral dan menjadi fungsi utama, antara lain:³²

1. Pengajuan rancangan undang-undang (inisiatif legislasi), merupakan tahap awal dalam proses pembentukan undang-undang yang mencakup hak lembaga legislatif untuk mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Pembahasan rancangan undang-undang (proses legislasi), meliputi tahapan analisis, perdebatan, dan penyempurnaan terhadap substansi rancangan undang-undang sebelum memperoleh persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif.
3. Pengesahan rancangan undang-undang (persetujuan legislasi), merupakan proses pemberian persetujuan resmi terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas, sehingga memiliki kekuatan hukum setelah disahkan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

³² Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Konstitusi Press, 2006), 34.

4. Persetujuan terhadap perjanjian internasional dan dokumen hukum yang bersifat mengikat, mencakup kewenangan lembaga legislatif untuk memberikan ratifikasi atau pengesahan atas perjanjian dan kesepakatan internasional, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki konsekuensi hukum bagi negara.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu peran pokok dan paling mendasar dari lembaga legislatif, yang telah ada sejak lembaga ini pertama kali dibentuk. Melalui fungsi ini, lembaga legislatif berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan agar seluruh kebijakan, tindakan, serta keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif tetap sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun bentuk bentuk fungsi pengawasan tersebut meliputi beberapa aspek berikut.³³

1. Pengawasan terhadap Penentuan Kebijakan (*Control of Policy Making*), Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi serta menilai proses penyusunan dan penetapan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar

³³ Hananto Widodo, "Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Perspektif Hukum* Vol. 19 No.2 (November 2019): 230.

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan prinsip demokrasi. Dalam tahap ini, legislatif dapat memberikan saran, koreksi, maupun persetujuan terhadap rancangan kebijakan strategis yang diajukan oleh pemerintah.³⁴

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan (*Control of Policy Executing*), setelah suatu kebijakan ditetapkan, lembaga legislatif memiliki peran untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.³⁵
3. Pengawasan terhadap Penganggaran dan Belanja Negara (*Control of Budgeting*), dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif memiliki otoritas penting untuk menilai, membahas, dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Fungsi ini memastikan agar alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan

³⁴ John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden* (Pelangi Cendekia, 2007), 186.

³⁵ Turidi Susanto dkk., "Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Tangerang Provinsi Banten," *Jurnal Kajian Pemerintah (Jkp)* Volume 11 No. 1 (Maret 2025): 92.

nasional, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara.³⁶

4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (*Control of Budget Implementation*), selain berperan dalam tahap perencanaan anggaran, legislatif juga mengawasi pelaksanaan APBN. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap dana publik digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan program yang telah disetujui, dan tidak terjadi penyimpangan seperti korupsi, pemborosan, atau penyalahgunaan anggaran negara.³⁷
5. Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan (*Control of Government Performance*), fungsi ini berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil kerja lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui laporan, rapat kerja, maupun mekanisme akuntabilitas lainnya, legislatif dapat menilai sejauh mana pemerintah berhasil mencapai target pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.³⁸
6. Pengawasan terhadap Pengangkatan Pejabat Publik (*Control*

³⁶ Tim Hukumonline, “Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR,” hukumonline.com, diakses 2 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>.

³⁷ “Fungsi Pengawasan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,” Diakses 2 Desember 2025, <https://Hukum.Widyamataram.Ac.Id/Fungsi-Pengawasan-Kelembagaan-Dewan-Perwakilan-Rakyat/>.

³⁸ Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden*, 186.

of Political Appointment of Public Officials), lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan, pertimbangan, atau bahkan penolakan terhadap pengangkatan pejabat-pejabat publik tertentu. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa individu yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Contohnya termasuk persetujuan terhadap calon duta besar, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pejabat tinggi negara lainnya.³⁹

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga legislatif merupakan bentuk implementasi prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan demokratis. Melalui fungsi ini, legislatif memastikan agar kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum serta kepentingan publik. Dengan demikian, fungsi *controlling* tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, transparan, dan akuntabel.⁴⁰

Fungsi perwakilan merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif yang memiliki kedudukan fundamental dalam

³⁹ Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, 36.

⁴⁰ Widodo, "Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 236.

sistem pemerintahan demokratis. Fungsi ini lahir dari prinsip dasar bahwa kekuasaan politik dalam negara demokrasi berasal dari rakyat, dan lembaga legislatif berperan sebagai penyalur atau penerjemah kehendak rakyat ke dalam kebijakan negara. Melalui fungsi ini, para anggota legislatif bertindak sebagai wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi, kepentingan, serta kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan penyusunan undang-undang. Dalam konteks sistem politik modern, fungsi perwakilan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk berikut:⁴¹

1. Sistem Perwakilan Politik (*Political Representation*), bentuk ini merupakan model perwakilan yang paling umum dalam sistem demokrasi modern. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan langsung. Para wakil tersebut kemudian duduk di lembaga legislatif untuk membawa aspirasi politik, menyampaikan kepentingan masyarakat, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Sistem Perwakilan Teritorial atau Regional (*Territorial/Regional Representation*), dalam sistem ini, perwakilan dilakukan berdasarkan pembagian wilayah atau daerah tertentu dalam suatu negara. Setiap daerah atau provinsi memiliki perwakilan yang

⁴¹ Ryan Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 4 (2017): 443, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.

duduk di lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan regionalnya.

3. Sistem Perwakilan Fungsional (*Functional Representation*), Sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan sosial-ekonomi dengan cara memberikan ruang bagi kelompok-kelompok non-partai untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam beberapa negara, bentuk perwakilan ini diwujudkan melalui dewan-dewan konsultatif, komisi ekonomi dan sosial, atau lembaga penasihat nasional yang beranggotakan perwakilan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam studi ilmu politik dan hukum konstitusi, memahami dinamika kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern memerlukan penelitian mendalam tentang interaksi dan hubungan timbal balik antara dua bagian utama kekuasaan negara, yaitu cabang legislatif dan eksekutif.⁴² Kedua lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kewajiban konstitusional masing-masing, tetapi juga sebagai sistem *checks and balances* yang saling mengontrol dan menyeimbangkan satu sama lain untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otoritarianisme. Secara konseptual, lembaga legislatif memegang peran fundamental dalam merumuskan, membahas, dan menetapkan peraturan

⁴² Antonius Jeremias Beso dan Restu Rahmawati, "Hubungan Eksekutif dan Legislatif pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019," *Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2021): 95, <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4471>.

perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Melalui fungsi legislasi ini, lembaga legislatif menyalurkan aspirasi rakyat, merumuskan norma-norma hukum, serta menetapkan kebijakan yang merepresentasikan kehendak dan kepentingan publik. Dengan demikian, lembaga ini berfungsi sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis.

Sementara itu, lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang serta menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan norma hukum dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Peran eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, yakni dalam hal perumusan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, serta implementasi program pembangunan nasional. Efektivitas lembaga eksekutif dalam melaksanakan kebijakan negara menjadi indikator penting keberhasilan sistem pemerintahan yang Dengan kata lain, eksekutif adalah pelaksana aktif dari keputusan politik legislatif, yang berperan menerjemahkan kehendak rakyat dan kebijakan hukum ke dalam tindakan konkret bagi kesejahteraan masyarakat.⁴³ Kinerja lembaga ini sangat menentukan legitimasi politik pemerintah dan stabilitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan demokratis dan responsif terhadap kebutuhan

⁴³ David Edyson dkk., "Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 668–75, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5900>.

masyarakat.

Landasan teoretis mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif berakar pada pemikiran Montesquieu dalam karya klasiknya *De l'Esprit des Lois* (1748). Dalam teori *Trias Politica*, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah namun saling terkait, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴⁴ Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin kebebasan politik warga negara melalui sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif berfungsi menjalankan hukum dan mengatur kebijakan negara dalam kerangka peraturan yang telah ditetapkan oleh legislatif, sehingga setiap tindakan pemerintahan memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas konstitusional.⁴⁵

Sebagai cabang ketiga dalam teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* (1748)⁴⁶, lembaga yudikatif memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif maupun eksekutif sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif mencakup berbagai institusi peradilan, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah

⁴⁴ Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–49.

⁴⁵ Zahra dkk., "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu."

⁴⁶ Charles-Louis de Secondat Montesquieu, *De l'esprit des lois*, with National Library of Naples (Paris : Didot, 1844), http://archive.org/details/bub_gb_T5Ia1umY0TYC.

Konstitusi, dan badan-badan peradilan di bawahnya, yang berwenang mengadili sengketa hukum, menafsirkan undang-undang, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.⁴⁷ Dalam konteks ketatanegaraan modern, yudikatif tidak hanya bertugas memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai penjaga supremasi hukum (*guardian of the law*) dan penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).

Fungsi pengawasan yudikatif terhadap cabang kekuasaan lainnya bersifat fundamental. Melalui mekanisme *judicial review*, lembaga yudikatif dapat membatalkan produk hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, peradilan juga berfungsi memastikan agar lembaga eksekutif menjalankan kewenangannya secara sah dan tidak melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, lembaga yudikatif menjadi benteng terakhir dalam menjaga keadilan, supremasi hukum, serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lainnya.⁴⁸

Keterkaitan antara ketiga lembaga ini mewujudkan sistem pemerintahan yang seimbang dan dinamis, di mana tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Hubungan ini menggambarkan penerapan nyata dari prinsip *checks and balances*, yang

⁴⁷ Gleydi Natalia Taroreh Dkk., "Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Jurnaleksekutif/Article/View/21944>.

⁴⁸ Subhash Chandra Gupta dan Meenakshi Meenakshi, "Power of Judicial Review: A Yardstick to Keep the Tribunals within Their Boundaries," *Himalayan Journal of Social Sciences and Humanities* 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51220/hjssh.v16i1.5>.

memastikan bahwa setiap lembaga saling mengawasi dan mengoreksi tanpa meniadakan otonomi kelembagaannya masing-masing.⁴⁹ Dengan demikian, integrasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif membentuk sebuah struktur pemerintahan yang kokoh, rasional, dan demokratis. Keseimbangan antara pembentukan hukum, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan keadilan inilah yang menjadi pilar utama *good governance* sebuah pemerintahan yang berlandaskan hukum, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Lembaga Kepresidenan

Lembaga Kepresidenan merupakan institusi eksekutif yang memegang peran sentral dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam berbagai literatur ketatanegaraan, lembaga ini dipahami sebagai organisasi konstitusional yang menyatukan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan dalam satu figur Presiden, sehingga seluruh kewenangan pemerintahan berpusat pada kepemimpinan politik presiden. Presiden tidak hanya menjalankan fungsi simbolik sebagai representasi bangsa, tetapi juga memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi.⁵⁰ Dengan demikian, Lembaga Kepresidenan dipahami sebagai entitas struktural sekaligus fungsional yang menjadi pusat arah kebijakan negara.

⁴⁹ Inces, "Bentuk Negara Indonesia Dan Bentuk Pemerintahan," preprint, OSF, 6 Agustus 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/jmues>.

⁵⁰ Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, 78.

Landasan konstitusional lembaga ini tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur secara rinci tugas, kewenangan, dan posisi Presiden. Pasal 4 hingga Pasal 15 menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara. Amandemen konstitusi pasca reformasi semakin mempertegas batas-batas kekuasaan eksekutif dan memperkuat mekanisme *checks and balances*.⁵¹ Pada pasal 6A menegaskan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi politik seorang Presiden bersumber dari mandat elektoral yang kuat.

Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Presiden bertindak sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.⁵² Sebagai kepala negara, Presiden berperan sebagai simbol persatuan nasional dan representasi negara dalam urusan diplomatik. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memimpin kabinet, menentukan arah kebijakan, dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan. Teori ketatanegaraan menekankan bahwa posisi presiden dalam sistem presidensial tidak bergantung pada dukungan parlementer, melainkan berdiri secara mandiri sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang memiliki masa jabatan tetap.⁵³ Namun, kemandirian ini tetap

⁵¹ Nanda Herlinanur dkk., "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance," *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 110–17, <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.

⁵² Abustan Abustan, "Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, No. 2 (2017): 195, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V9i2.940>.

⁵³ Titon Slamet Kurnia, "President And Presidentialism: Executive Power Theory," *Refleksi Hukum*:

dibatasi melalui mekanisme pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Fungsi dan kewenangan Presiden bersifat luas dan mencakup ranah eksekutif, legislatif, yudisial, diplomatik, hingga pertahanan keamanan. Dalam fungsi eksekutif, Presiden memegang kendali pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan nasional, administrasi negara, serta penyusunan kebijakan publik.⁵⁴ Dalam fungsi legislatif, Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam pembentukan hukum bersama DPR. Dalam ranah yudisial, Presiden memiliki kewenangan memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat DPR atau Mahkamah Agung. Kewenangan diplomatik melekat pada Presiden sebagai kepala negara, termasuk pengangkatan duta, penerimaan duta negara asing, dan penandatanganan perjanjian internasional. Selain itu, Presiden merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan memiliki kewenangan strategis dalam bidang pertahanan serta keamanan nasional.

Struktur Lembaga Kepresidenan di Indonesia terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh unit-unit organisasi yang berfungsi memberikan bantuan teknis dan administratif. Sekretariat Negara bertugas mengelola dukungan administratif kenegaraan,

Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 1 (2025): 65–84, <https://doi.org/10.24246/Jrh.2024.V9.I1.P65-84>.

⁵⁴ Odang Suparman, “Optimalisasi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance,” *AHKAM* 2, no. 1 (2023): 76–89, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>.

protokoler, dan hubungan kelembagaan.⁵⁵ Sekretariat kabinet berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan dan penguatan koordinasi antarkementerian serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Kantor Staf Presiden berfungsi sebagai badan pendukung strategis yang membantu Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, manajemen isu, dan komunikasi publik.⁵⁶ Selain itu, terdapat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta kementerian negara dan lembaga non-kementerian yang menjadi jaringan kerja utama Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga negara lainnya dijalankan dalam kerangka *checks and balances*. Hubungan dengan DPR bersifat kemitraan dalam proses legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Dengan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hubungan Presiden bersifat prosedural terutama dalam pemberian grasi dan penyelesaian sengketa normatif.⁵⁷ Presiden juga berhubungan dengan BPK dalam hal pengawasan keuangan negara serta lembaga-lembaga independen seperti KPU, KPK, dan OJK sesuai dengan ruang

⁵⁵ Riono Widjayanto dan Martani Huseini, "Transformasi Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dari Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Joko Widodo," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 402–15, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.777>.

⁵⁶ Suko Wiyono Dkk., "The Effectiveness Of Presidential Cabinet In A Multi-Party System In Indonesia," *European Journal Of Political Science Studies* 4, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.46827/Ejps.v4i1.904>.

⁵⁷ Lusya Indrastuti dkk., "Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2310, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2310>.

lingkup kewenangannya. Interaksi yang saling mengikat ini memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.⁵⁸

Teori sistem presidensial menjelaskan karakteristik dasar kepresidenan, seperti pemisahan kekuasaan, masa jabatan tetap, dan legitimasi langsung dari rakyat. *Institutional theory* menyoroti bagaimana aturan formal, struktur organisasi, dan tradisi birokratis membentuk perilaku politik Presiden.⁵⁹ Teori *governance* memberi perspektif mengenai bagaimana Presiden mengelola tata kelola publik, koordinasi kebijakan, dan akuntabilitas. Sementara *executive politics theory* menguraikan dinamika hubungan Presiden dengan kabinet, birokrasi, serta koalisi politik.⁶⁰ Pendekatan-pendekatan teoritis ini memberikan dasar akademik untuk memahami dinamika lembaga kepresidenan dalam konteks pemerintahan modern.

Perkembangan Lembaga Kepresidenan di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1959), struktur kepresidenan masih beradaptasi dengan ketidakstabilan politik. Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965), kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan dengan minimnya mekanisme pengawasan.

⁵⁸ Muhammad Maulana Nazril dkk., “Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 73–85, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>.

⁵⁹ Magna Inácio dan Mariana Llanos, “The Institutional Presidency in Latin America: A Comparative Analysis,” *Presidential Studies Quarterly* 46, no. 3 (2016): 531–49, <https://doi.org/10.1111/psq.12297>.

⁶⁰ Giuseppe Ieraci, “Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies,” *Constitutional Political Economy* 32, no. 4 (2021): 413–30, <https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2>.

Pada era Orde Baru (1966–1998), kekuasaan eksekutif kembali diperkuat melalui sentralisasi politik dan birokrasi.⁶¹ Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki fase demokratisasi yang menegaskan pembatasan kekuasaan Presiden dan memperkuat akuntabilitas publik. Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak utama perubahan, karena mengalihkan pemilihan Presiden menjadi langsung oleh rakyat, membatasi masa jabatan Presiden, serta memperkuat peran lembaga negara lainnya untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Secara keseluruhan, Lembaga Kepresidenan merupakan institusi sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bekerja berdasarkan konstitusi dan prinsip demokrasi. Kewenangan yang luas dimiliki Presiden sejalan dengan tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mengarahkan pembangunan nasional. Transformasi historis, landasan hukum yang kuat, serta interaksi dengan lembaga negara lainnya menjadikan Lembaga Kepresidenan sebagai aktor utama dalam tata kelola negara. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa memahami Lembaga Kepresidenan bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga esensial dalam mengkaji dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.⁶²

⁶¹ Andreas Ufen, "Party Presidentialization in Post-Suharto Indonesia," *Contemporary Politics* 24, no. 3 (2018): 306–24, <https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>.

⁶² Abustan, "Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial," 200.

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai representasi rakyat dan sebagai salah satu pilar dalam mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif.⁶³ Dalam perspektif teori perwakilan politik, DPR berfungsi sebagai institusi yang menyalurkan aspirasi masyarakat melalui anggota-anggotanya yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Konsep perwakilan ini sejalan dengan pemikiran Pitkin (1967) yang menyatakan bahwa representasi bukan hanya tindakan formal mewakili rakyat, tetapi juga mencakup kemampuan memperjuangkan kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan negara.⁶⁴ Dengan demikian, DPR memiliki kedudukan yang kuat dan strategis dalam mewujudkan demokrasi perwakilan di Indonesia.

Landasan konstitusional DPR tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen, terutama Pasal 19 hingga Pasal 22B, yang memberikan DPR kewenangan legislatif, anggaran, dan pengawasan. Amandemen konstitusi memperkuat posisi DPR dengan menegaskan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*control*). Selain itu, berbagai undang-undang seperti

⁶³ Muhammad Raka Mahendra Dkk., "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Muqaranah* 5, No. 2 (2021): 159–72, <https://doi.org/10.19109/Muqaranah.V5i2.10511>.

⁶⁴ Carole J. Uhlaner, "Potentiality and Representation: The Link between Descriptive Representation and Participation in the United States," *Politics & Gender* 8, no. 4 (2012): 537, <https://doi.org/10.1017/S1743923X12000566>.

Undang undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur struktur, hak, kewajiban, tata kerja, dan etika kelembagaan DPR. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berperan sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan dan penjaga prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.⁶⁵

Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif memberikan wewenang besar dalam proses pembentukan undang-undang. Teori legislatif modern memandang legislatif sebagai lembaga yang tidak sekadar merumuskan norma hukum, tetapi juga menentukan arah kebijakan publik (*public policy direction*).⁶⁶ Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki hak inisiatif mengajukan rancangan undang-undang, membahas RUU bersama Presiden, serta menentukan persetujuan atas seluruh rancangan yang diajukan pemerintah. Keterlibatan DPR dalam proses legislasi bukan hanya untuk menciptakan norma hukum baru, tetapi juga menjadi sarana representasi politik bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas yang membutuhkan perlindungan hukum.⁶⁷

⁶⁵ Andrian Fernando dan Tri Susilowati, "Legislative Functions of the House of Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 527, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828>.

⁶⁶ Nataliia Parkhomenko, "Instrumentalism of Law-making in the context of the functioning of the modern state," *Naukovij visnik Nacional'noi akademii vnutrišnih sprav* 28, no. 3 (2023): 13, <https://doi.org/10.56215/naia-herald/3.2023.09>.

⁶⁷ Sonia Alonso dan Rubén Ruiz-Rufino, "Political Representation and Ethnic Conflict in New Democracies," *European Journal of Political Research* 46, no. 2 (2007): 250, <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00693.x>.

Fungsi anggaran DPR mencerminkan prinsip demokrasi fiskal (*power of the purse*) di mana pengelolaan keuangan negara harus melalui persetujuan legislatif. Dalam konteks ini, DPR berwenang membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Melalui mekanisme pembahasan anggaran di berbagai komisi dan Badan Anggaran, DPR memastikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan publik. Fungsi ini menjadi kunci dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.⁶⁸

Selain fungsi legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan DPR merupakan pilar terpenting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. DPR memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁶⁹ Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan eksekutif tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan kepentingan rakyat. DPR juga bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan terkait pengelolaan keuangan negara. Secara teoritis, fungsi pengawasan ini sejalan dengan gagasan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan

⁶⁸ Soledad Pérez De Ayala, "Ftas And Erskine May: Conflicting Needs?—Politeness In Question Time," *Journal Of Pragmatics* 33, No. 2 (2001): 143–69, [https://doi.org/10.1016/S0378-2166\(00\)00002-3](https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00002-3).

⁶⁹ Evi Purnamawati, "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Solusi* 17, No. 3 (2019): 303–16, <https://doi.org/10.36546/Solusi.V17i3.219>.

yang menempatkan legislatif sebagai pengendali wajar terhadap kekuasaan eksekutif.⁷⁰

Struktur internal DPR dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Struktur ini mencakup pimpinan DPR, alat kelengkapan tetap seperti komisi-komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta berbagai alat kelengkapan lain yang menunjang tugas legislator.⁷¹ Komisi-komisi di DPR menjadi pusat kegiatan utama, karena seluruh pembahasan RUU, anggaran, dan pengawasan sektor tertentu dilakukan pada tingkat komisi. Struktur kelembagaan tersebut mencerminkan prinsip pembagian kerja di dalam parlemen yang bertujuan meningkatkan spesialisasi dan profesionalisme anggota DPR.

Hubungan DPR dengan lembaga negara lain menunjukkan dinamika yang kompleks dan saling mengikat. Dalam hubungan dengan Presiden, DPR bekerja sama dalam pembentukan undang-undang, persetujuan anggaran, dan berbagai kebijakan strategis. Namun, hubungan ini juga diwarnai mekanisme kontrol yang memungkinkan DPR menegur, mengkritik, atau bahkan melakukan penyelidikan terhadap tindakan eksekutif. DPR juga berhubungan erat dengan DPD dalam proses

⁷⁰ Suparman, "Optimalisasi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance."

⁷¹ Rasji Rasji dkk., "Position and Role of the People's Representative Council in State Development," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 725–31, <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2410>.

legislasi tertentu, terutama terkait otonomi daerah, meskipun kewenangan DPD bersifat terbatas.⁷² Dengan lembaga yudikatif, DPR berperan dalam pemilihan pejabat publik tertentu, seperti hakim agung dan anggota lembaga negara independen. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa DPR berada pada posisi sentral dalam arsitektur pemerintahan Indonesia.

Kesimulannya, teori legislatif menempatkan DPR sebagai institusi pembentuk hukum dan pembuat keputusan politik. Teori perwakilan memandang DPR sebagai agen rakyat yang memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memperjuangkan kepentingan konstituen. Sementara teori demokrasi konstitusional menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sebagai bagian dari sistem *checks and balances*. Ketiga perspektif tersebut memberikan landasan ilmiah untuk memahami posisi DPR dalam sistem pemerintahan modern.

B. Konvensi Den Haag III (1907)

Konvensi Den Haag III (1907) merupakan salah satu instrumen hukum internasional penting yang lahir dalam rangkaian Konferensi Perdamaian Den Haag yang diselenggarakan atas prakarsa Tsar Nicholas II dari Rusia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tujuan utama konferensi ini adalah membangun prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat mencegah perang, mengatur hubungan antarnegara, serta menciptakan kerangka hukum

⁷² Iqbal Aidar Idrus, "Bikameralisme Setengah Hati," *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 3, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.52447/Polinter.V3i1.797>.

yang lebih humanis dalam situasi konflik. Konvensi Den Haag III secara khusus mengatur Pembukaan Permusuhan (*Convention Relative to the Opening of Hostilities*), yaitu mengenai syarat, tata cara, dan prosedur formal yang harus dipenuhi oleh negara sebelum memulai perang.⁷³ Lahirnya konvensi ini mencerminkan kebutuhan mendesak pada masa itu untuk menertibkan praktik perang yang sebelumnya sering dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan, dan tanpa mekanisme hukum yang jelas.

Secara substansial, Konvensi Den Haag III memuat ketentuan mengenai kewajiban negara untuk memberikan pemberitahuan resmi sebelum memulai permusuhan. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dalam dua bentuk, yaitu deklarasi perang yang eksplisit atau ultimatum bersyarat yang diikuti oleh pernyataan perang apabila syarat ultimatum tidak dipenuhi.⁷⁴ Konvensi ini terdiri dari enam pasal yang mengatur prosedur formal sebelum pecahnya perang:

1. Pasal 1: Menetapkan bahwa permusuhan antara negara-negara tidak dapat dimulai tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dalam bentuk deklarasi perang atau ultimatum bersyarat.
2. Pasal 2: Kewajiban negara yang berperang untuk memberitahu negara netral mengenai status perang sesegera mungkin.
3. Pasal 3–6: Mengatur tanggung jawab internasional dan konsekuensi hukum bila deklarasi tidak disampaikan, termasuk perlindungan terhadap

⁷³ Andrew Webster, "Hague Conventions (1899, 1907)," dalam *The Encyclopedia of War*, 1 ed., ed. oleh Gordon Martel (Wiley, 2011), <https://doi.org/10.1002/9781444338232.wbeow271>.

⁷⁴ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 4 ed. (Cambridge University Press, 2005), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841019>.

negara netral.

Tujuan utama dari konvensi ini dimaksudkan untuk menjamin adanya transparansi dan kepastian hukum dalam hubungan internasional sehingga negara-target tidak diserang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Dengan demikian, konvensi ini menekankan bahwa permusuhan tidak boleh dimulai hanya berdasarkan tindakan militer sepihak tanpa pemberitahuan formal, karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip *good faith* serta stabilitas hubungan antarnegara.⁷⁵

Selain itu, Konvensi Den Haag III juga mengatur kewajiban negara-negara yang menandatangani konvensi untuk menyampaikan pernyataan perang tidak hanya kepada negara yang menjadi pihak dalam konflik, tetapi juga kepada negara-negara netral. Tujuannya adalah memberikan kejelasan status hubungan antarnegara sehingga negara netral dapat menyesuaikan kebijakan luar negerinya, mengatur perlindungan warganya, serta mematuhi aturan kenetralan⁷⁶. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konvensi tersebut berupaya memperluas jangkauan perlindungan hukum, bukan hanya bagi negara yang berperang tetapi juga bagi negara ketiga yang terdampak secara tidak langsung oleh pecahnya permusuhan.

Konvensi Den Haag III memiliki kontribusi penting dalam perkembangan hukum perang (*jus ad bellum*) modern karena menjadi salah satu instrumen hukum pertama yang mewajibkan adanya formalitas sebelum

⁷⁵ Webster, "Hague Conventions (1899, 1907)," 89.

⁷⁶ Mellisa Towadi dkk., "Neutrality Law in the Age of Digitalization: An Analysis of the Russia-Ukraine Conflict," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 50, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.61763>.

pecahnya konflik. Meskipun ketentuan konvensi ini muncul pada masa ketika perang masih dianggap sebagai instrumen yang sah dalam politik internasional, konvensi ini memberikan dasar normatif yang kemudian memengaruhi pembentukan aturan-aturan hukum internasional lainnya setelah Perang Dunia II, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*) yang secara lebih tegas membatasi penggunaan kekuatan bersenjata. Walaupun tidak menjadikan perang sebagai tindakan ilegal karena itu baru terjadi pada era PBB. Konvensi Den Haag III memberikan batasan prosedural yang penting untuk mencegah terjadinya perang yang tidak terduga dan bersifat agresif.⁷⁷

Konvensi Den Haag III menghadapi tantangan dalam implementasinya karena beberapa perang besar pada abad ke-20 tidak mengikuti secara sempurna prosedur deklarasi perang sebagaimana diatur dalam konvensi. Namun demikian, keberadaan konvensi ini tetap relevan karena menjadi dasar konseptual terbentuknya norma internasional mengenai transparansi dan legalitas dalam penggunaan kekuatan bersenjata.⁷⁸ Bahkan dalam praktik kontemporer, meskipun deklarasi perang formal sudah jarang dilakukan, prinsip bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada justifikasi hukum dan harus diinformasikan kepada komunitas internasional tetap menjadi norma yang dihormati oleh negara modern.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa

⁷⁷ Webster, "Hague Conventions (1899, 1907)," 67.

⁷⁸ O. I. Captain dan A. V. Samilo, "International humanitarian law as a result of challenges of armed conflicts," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 5 (Oktober 2024): 895, <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.136>.

⁷⁹ Christine Chinkin dan Mary Kaldor, *International Law and New Wars*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2017), 89, <https://doi.org/10.1017/9781316759868>.

Konvensi Den Haag III tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi perkembangan hukum internasional terkait permulaan permusuhan.

Secara keseluruhan, Konvensi Den Haag III (1907) merupakan tonggak penting dalam evolusi hukum perang yang menetapkan prinsip dasar mengenai pembukaan permusuhan secara formal, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Konvensi ini menegaskan perlunya pemberitahuan yang jelas antara negara yang berperang, keterlibatan negara netral dalam menerima pemberitahuan, serta nilai legalitas dalam memulai konflik bersenjata.⁸⁰ Dengan demikian, Konvensi Den Haag III menjadi salah satu fondasi awal dalam upaya komunitas internasional menciptakan tatanan hubungan antarnegara yang lebih tertib, teratur, dan berlandaskan hukum, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum internasional modern.

C. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan seperangkat konsep, proposisi, dan teori yang disusun secara sistematis untuk menjadi landasan berpikir dalam suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi membantu peneliti merencanakan arah penelitian, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengidentifikasi hubungan antara variabel atau fakta secara logis dan terstruktur. Dengan adanya kerangka teori, peneliti memiliki pedoman konseptual yang memadai dalam menafsirkan data dan menarik kesimpulan, sehingga penelitian tidak

⁸⁰ Webster, "Hague Conventions (1899, 1907)," 78.

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat. Kerangka teori juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan selaras dengan teori yang berkembang dan memperkuat validitas ilmiah penelitian.⁸¹ Kerangka teori yang membentuk dasar analisis dalam penelitian ini disajikan adalah teori *checks and balances* dan teori *maqosid syari'ah*. Menurut penulis kedua landasan tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan konsep yang ideal untuk pengaturan mekanisme persetujuan deklarasi perang, guna memperkuat sistem presidensial dan memastikan keseimbangan kewenangan antara Presiden dan legislatif dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

1. Teori *Checks and Balances*

Teori *checks and balances* adalah rangka kerja tata kelola negara yang membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat secara absolut menguasai proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga sambil membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan, keseimbangan, dan saling mengendalikan antar lembaga (seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta perlindungan terhadap hak minoritas atau pihak luar yang terpengaruh keputusan negara.⁸² Mekanisme ini memungkinkan kebijakan publik disaring, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara berimbang, sehingga proses politik tidak

⁸¹ Sarah Vinz, "What Is a Theoretical Framework? | Guide to Organizing," *Scribbr*, 14 Oktober 2022, <https://www.scribbr.com/dissertation/theoretical-framework/>.

⁸² Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty, "Memperkuat hubungan antar lembaga negara dalam bingkai negara hukum.," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 3, no. 2 (2016): 231–44, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>.

berjalan secara sepihak atau otonom sepenuhnya oleh satu institusi.

Prinsip tersebut pada awalnya berkembang dan berakar pada gagasan trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *De l'esprit des lois* (1748).⁸³ Inti pemikirannya adalah bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan didistribusikan ke dalam beberapa organ agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berujung pada tirani. Literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa meskipun Montesquieu berbicara tentang *separation of powers*, perkembangan konstitusional modern terutama dalam sistem Amerika Serikat mengembangkan mekanisme *checks and balances*, yaitu pengawasan timbal balik antar cabang kekuasaan. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bukan bersifat absolut, melainkan disertai mekanisme kontrol dan keseimbangan. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan, kewenangan negara dipisah menjadi tiga bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga berbeda tanpa saling mencampuri fungsi masing-masing. Sementara itu, prinsip *checks and balances* memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan tersebut tetap berada dalam posisi yang setara dan saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat mendominasi proses ketatanegaraan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg, “A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the

⁸³ Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 29.

others.”⁸⁴

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menganut prinsip *checks and balances* sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu tujuan dari amandemen UUD 1945, yakni untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara agar lebih demokratis dan modern. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, serta penerapan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih kuat dan transparan.⁸⁵ Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sistem kelembagaan negara, memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antar lembaga, serta menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman yang terus berkembang.⁸⁶

Prinsip *checks and balances* dapat dijalankan melalui berbagai mekanisme, antara lain:⁸⁷

- a. Pembagian kewenangan tertentu kepada lebih dari satu lembaga, seperti fungsi pembentukan undang-undang yang melibatkan pemerintah dan parlemen sekaligus.
- b. Pelibatan lebih dari satu cabang kekuasaan dalam proses pengangkatan

⁸⁴ robert weissberg, *Understanding American Government* (Holt Rinehart and Winston, 1979), 35.

⁸⁵ hamdan zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Sinar Grafika, 2011), 64.

⁸⁶ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Konstitusi Press, t.t.), 264.

⁸⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Refika Aditama, 2009), 124.

pejabat, misalnya pengangkatan pejabat tertentu yang memerlukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

- c. Penyediaan mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yang memungkinkan satu lembaga meminta pertanggungjawaban lembaga lainnya.
- d. Pelaksanaan fungsi pengawasan antar lembaga, seperti kewenangan legislatif untuk mengawasi tindakan eksekutif.
- e. Pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Teori ini menekankan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis tergantung pada desain konstitusi, budaya politik, dan praktik institusional di suatu negara. Beberapa studi menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan dapat memberikan kerangka untuk menilai legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik, serta bagaimana konflik antar lembaga dapat mengarah pada mekanisme penyeimbang yang konstruktif atau justru krisis legitimasi jika mekanisme pengawasan gagal berjalan.⁸⁸ Konsep teori ini sering diukur melalui indeks konstitusional atau kerangka kontekstual yang menilai pembatasan dan pengawasan antara cabang-cabang kekuasaan, misalnya bagaimana kekuasaan legislatif dapat mengendalikan inisiatif eksekutif, bagaimana yudikatif menjaga supremasi hukum, serta bagaimana lembaga-lembaga pengawasan independen berfungsi sebagai penyeimbang operasional kekuasaan negara. Indikator ini

⁸⁸ Rafael La Porta Dkk., "Judicial Checks And Balances," *SSRN Electronic Journal.*, Advance Online Publication, 2003, <https://doi.org/10.2139/ssrn.410821>.

memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam praktik kenegaraan.⁸⁹

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden mencerminkan dua dimensi utama, yaitu kerja sama dalam pembentukan kebijakan dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang saling berkaitan, terutama dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk penyusunan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui amandemen UUD 1945, kewenangan legislasi secara lebih tegas ditempatkan pada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, sementara pemerintah berperan dalam pengajuan dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, inisiatif penyusunan rancangan undang-undang masih didominasi oleh pemerintah, sehingga diperlukan penguatan peran DPR dalam fungsi legislasi agar keseimbangan kekuasaan dapat terwujud secara optimal. Dalam konteks pengawasan, DPR kini menunjukkan peran yang lebih aktif dan efektif dibandingkan masa sebelumnya. Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan tantangan baru, di mana pengawasan terkadang dilakukan secara berlebihan terhadap kebijakan eksekutif yang seharusnya tidak menjadi ranah pengawasan langsung, sementara pada sisi lain masih terdapat beberapa kasus yang belum memperoleh tindak lanjut yang memadai.

⁸⁹ Fitri Ayuningtyas dkk., "Efektivitas undang-undang dasar tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 14–26, <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>.

Dengan menggunakan kerangka pemahaman seperti di atas penelitian ini secara langsung menyinggung dinamika *checks and balances* antara eksekutif (presiden) dan legislatif. Secara teoretitis, pengesahan deklarasi perang (atau persetujuan deklarasi perang) sering melibatkan batasan konstitusional tentang kapan presiden dapat memulai tindakan militer dan bagaimana persetujuan dari legislatif diperlukan untuk legitimasi lebih lanjut. Isu ini menjadi ujian praksis bagi sistem *checks and balances*, yaitu sejauh mana legislatif memiliki kemampuan melakukan pengawasan, menambah legitimasi melalui persetujuan, atau, sebaliknya, bagaimana mayoritas politik di legislatif dapat melemahkan atau memperkuat kekuatan eksekutif dalam pengambilan keputusan militer terhadap deklarasi perang.⁹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi (*predictability*). Secara ontologis, kepastian hukum menuntut agar norma-norma hukum dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan stabil guna menghindari interpretasi subjektif yang dapat melahirkan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*). Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kepastian hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan keberlakuan hukum yang secara sosiologis memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban subjek hukum serta konsistensi dalam

⁹⁰ Ayuningtyas dkk., “Efektivitas undang-undang dasar tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara.”

penegakannya oleh aparat penegak hukum.⁹¹

Pemikiran Soerjono Soekanto mengenai kepastian hukum menempati posisi fundamental karena keberhasilannya menjembatani aspek normatif hukum dengan realitas empiris di masyarakat. Kepastian hukum, menurut Soekanto, tidak boleh dipahami secara reduksionis hanya sebagai keberadaan teks perundang-undangan yang statis atau *law in books*, melainkan sebagai sebuah kondisi dinamis yang terwujud melalui proses penegakan hukum yang efektif atau *law in action*. Secara ontologis, kepastian hukum merupakan hasil resultan dari interaksi sistemik antara berbagai faktor sosial yang menentukan apakah suatu norma hukum dapat memberikan prediktabilitas dan kejelasan bagi subjek hukum. Soekanto menegaskan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi di mana hak dan kewajiban setiap individu terdefinisi secara eksplisit, sehingga masyarakat dapat mengukur konsekuensi yuridis dari tindakan mereka secara rasional dan objektif.⁹²

Soerjono Soekanto mendekonstruksi kepastian hukum ke dalam lima pilar penegakan hukum yang bersifat interdependen dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pilar pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yakni kualitas substansi norma yang menjadi dasar pengaturan. Dalam kerangka ini, kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan dirumuskan secara sistematis, hierarkis, dan konsisten antar tingkatannya. Norma harus memiliki struktur bahasa yang jelas, tidak kontradiktif, serta bebas dari ambiguitas semantik yang berpotensi menimbulkan interpretasi

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat* (Rajawali, 1980), 46.

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Rajawali, 1983), 31.

yang bersifat *open-textured* atau multitafsir. Ketidaktegasan rumusan norma, tumpang tindih regulasi, maupun disharmonisasi antar peraturan akan menciptakan ruang abu-abu yang membuka peluang subjektivitas dalam penegakan hukum. Akibatnya, hukum kehilangan daya prediktabilitasnya dan tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan.⁹³

Namun, Soekanto menegaskan bahwa kualitas normatif tersebut tidak memiliki makna praktis tanpa dukungan pilar kedua, yaitu aparat penegak hukum. Aparat yang meliputi polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang merupakan aktor sentral yang mengkonkretkan norma abstrak ke dalam praktik nyata. Integritas moral, profesionalisme, kompetensi teknis, serta konsistensi dalam penerapan hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya kepastian hukum. Inkonsistensi putusan, disparitas penegakan terhadap kasus serupa, atau praktik diskriminatif akan meruntuhkan kepercayaan publik dan menciptakan ketidakpastian. Lebih jauh lagi, tekanan diskresi yang tidak terukur misalnya penggunaan kewenangan tanpa standar yang jelas serta praktik koruptif merupakan ancaman sistemik terhadap wibawa hukum. Dalam situasi demikian, hukum tidak lagi dipersepsi sebagai norma objektif, melainkan sebagai alat kekuasaan yang bergantung pada kehendak individu aparat.⁹⁴

Pilar ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

⁹³ Mimin Mintarsih dan Lukman Mahdami, "Law Enforcement to Raise Legal Awareness of People in Making Peace," 20 Oktober 2020, 437, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.096>.

⁹⁴ Joel Natanael dan Marshella Putriana Sari, "Problematika Dan Tantangan Penegakan Putusan Litigasi Kenegaraan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 677, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5904>.

penegakan hukum. Soekanto menekankan bahwa kepastian hukum juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme administrasi yang tertib, teknologi pendukung, serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa sistem administrasi perkara yang transparan, dokumentasi yang rapi, atau akses terhadap informasi hukum yang terbuka, proses penegakan hukum akan berjalan lambat dan tidak efisien, sehingga mengurangi kepastian bagi para pencari keadilan. Dengan kata lain, aspek teknis dan struktural turut menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan tepat waktu.⁹⁵

Pilar keempat adalah faktor masyarakat. Kepastian hukum tidak dapat berdiri di atas masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum rendah. Soekanto memandang bahwa kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan hukum itu sendiri. Apabila masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya, atau memandang hukum sebagai sesuatu yang jauh dari nilai-nilai sosial yang mereka anut, maka efektivitas hukum akan melemah. Dalam konteks ini, kepastian hukum berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Pilar kelima adalah faktor kebudayaan hukum (*legal culture*). Nilai, norma sosial, dan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat membentuk cara hukum dipahami dan diimplementasikan. Budaya yang permisif terhadap pelanggaran atau praktik korupsi akan menggerus kepastian hukum,

⁹⁵ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 31.

meskipun secara normatif peraturan telah dirumuskan dengan baik. Sebaliknya, budaya yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan akan memperkuat efektivitas dan konsistensi penegakan hukum.⁹⁶

Dengan demikian, dalam perspektif Soerjono Soekanto, kepastian hukum bukanlah kondisi yang lahir secara otomatis dari keberadaan teks undang-undang, melainkan hasil interaksi dinamis antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Kelima pilar tersebut membentuk suatu sistem yang saling menopang; kegagalan satu faktor saja dapat melemahkan keseluruhan struktur kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami sebagai fenomena yuridis sekaligus sosiologis—sebuah kondisi di mana norma jelas, ditegakkan secara konsisten, didukung oleh infrastruktur memadai, diterima oleh masyarakat, dan selaras dengan budaya hukum yang hidup dalam kehidupan sosial.

3. Teori *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid syariah adalah tujuan-tujuan hukum dalam Islam yang dirancang untuk menjaga lima elemen fundamental: akal (*'aql*), nyawa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan agama (*din*). Tujuannya adalah untuk mendorong kemaslahatan umat (*maṣlaḥah*) secara umum. *Maqāṣid* menekankan bahwa hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial.⁹⁷ Secara tradisional dibedakan

⁹⁶ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 33.

⁹⁷ Inces, "Bentuk Negara Indonesia Dan Bentuk Pemerintahan."

menjadi *maqāṣid dharūriyyāt* (kepentingan pokok), *maqāṣid ḥājiyyāt* (kepentingan tambahan), dan *maqāṣid taḥsīniyyāt* (kebutuhan peningkatan kualitas hidup). Penggunaan klasifikasi ini membantu peneliti hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memenuhi tujuan syariat sesuai tingkat kepentingan yang dilindungi.

Pendekatan *maqāṣid* bersifat normatif-teleologis yaitu, menilai apakah norma atau kebijakan memberikan maslahat kepada umat, menghindari *mafsadah* (kerugian), dan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. *Maqāṣid* mendorong adaptasi hukum positif yang relevan dengan konteks sosial-politik tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam. Al-Ghazālī mengemukakan bahwa hukum syariah pada tingkat inti diarahkan untuk melindungi kelima tujuan (agama (*din*), nyawa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*)) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) melalui penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan publik.⁹⁸ Terkait klasifikasi, al-Ghazālī dikenal memetakan *maqāṣid* ke dalam hierarki *dharūriyyāt* (kepentingan pokok), *ḥājiyyāt* (kebutuhan penting), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan peningkatan kualitas hidup) meskipun variasi interpretatif dapat muncul dalam literatur modern yang melanjutkan tradisi tersebut.⁹⁹

Maqāṣid memberi landasan normatif untuk mengevaluasi apakah kebijakan

⁹⁸ Norakyairee Mohd Raus dkk., “Sustainability of islamic education for persons with disabilities based on maqasid shariah in the context of preserving religion and intellectuality,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17831>.

⁹⁹ Syazwwan Iswani Hilme dan Raihana Mohd Raffi, “Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry,” *Journal of Halal Science, Industry, and Business* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>.

publik, termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, mendorong kemaslahatan umum tanpa mengorbankan hak-hak asasi. Dalam konteks ini, kerangka *maqāsid* dapat dipakai untuk mengkaji apakah persetujuan atau deklarasi kebijakan militer mengikuti prinsip menjaga nyawa, harta, dan keutuhan komunitas, sambil menghormati hak warga negara dan kewenangan legislatif.¹⁰⁰ *Maslahat Dharuriyyat* (kepentingan pokok) menjadi relevan untuk menjadi kerangka dalam penelitian ini dikarenakan perlunya menganalisis bagaimana deklarasi perang atau tindakan militer dipandu untuk meminimalkan risiko kehilangan nyawa warga negara dan dampak ekonomi publik, sehingga kebijakan luar negeri tetap berorientasi pada perlindungan nyawa dan stabilitas ekonomi nasional. *Maqāsid* menekankan bahwa tindakan semacam itu harus sejalan dengan prinsip menjaga nyawa dan harta agar tidak menimbulkan mafsadah.¹⁰¹

Perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) dan keselamatan umat merupakan suatu ajaran islam yang menekankan pentingnya pemeliharaan hidup sebagai tujuan utama syariah. Al Ghazālī dan skolastik setelahnya menekankan nyawa sebagai prioritas utamanya, diikuti hak-hak lain seperti akal, din, nasl, dan mal, dalam konteks negara dan kebijakan publik, fokus pada nyawa mencakup perlindungan warga sipil, personel militer, serta dampak kebijakan terhadap keamanan hidup dan integritas manusia secara luas. Beberapa ayat al Quran

¹⁰⁰ N. Deuraseh, "Reconstruction of the higher objective of islamic law (maqasid shariah) to strengthen halal industry with special reference to halal environment, halal green and halal medical industry in global era," *micolls* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>.

¹⁰¹ Inces, "Bentuk Negara Indonesia Dan Bentuk Pemerintahan."

yang menegaskan hal tersebut adalah Q. S. An Nisa': 29 yang mana ayat ini menggaris bawahi nilai nyawa manusia sebagai prioritas kemaslahatan publik dalam kebijakan negara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Secara umum, *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan akal (*ḥidz al-'aql*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok (*daruriyyāt*) yang harus dijaga bersama dengan nyawa, din, keturunan, dan harta. Perlindungan akal mencakup kemampuan masyarakat untuk berpikir, menilai informasi, dan berpartisipasi secara rasional dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola negara, *ḥidz al-'aql* menuntut kebijakan yang berbasis rasionalitas, transparansi informasi, penalaran hukum, serta proses deliberatif yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan akal (*Hifz 'Aql*) dan keadilan prosedural melalui penghormatan terhadap hukum, penalaran hukum, dan keadilan prosedural sejalan dengan maqāṣid yang menekankan penegakkan keadilan serta perlindungan hak hak

warga negara.¹⁰² Dalam konteks deklarasi perang, *hidz al-'aql* menuntut evaluasi rasional terhadap risiko, biaya, dan manfaat kebijakan militer. Kebijakan militer yang diambil semestinya didukung oleh data, analisis risiko, serta pertimbangan dampak jangka panjang terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, persetujuan legislatif atas deklarasi perang dapat dilihat sebagai instrumen yang melindungi akal kolektif publik melalui deliberasi yang berbasis bukti, transparansi informasi, dan akuntabilitas kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, teori checks and balances dan teori maqāsid syariah merupakan dua landasan konseptual yang tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menelaah urgensi pembentukan regulasi tentang deklarasi perang di Indonesia. Melalui perspektif *checks and balances*, penelitian ini menyoroti pentingnya pembagian dan pengawasan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif agar keputusan strategis seperti deklarasi perang tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, pendekatan *maqāsid syariah* memberikan dasar normatif dan etis dalam menilai kebijakan tersebut dari sudut pandang syariah, dengan mempertimbangkan prinsip *maslahat* (kemaslahatan umum), *dharuriyyah*

¹⁰² Abdurrohman Kasdi, "Actualizations of maqāsid al-shariah in modern life; maqāsid al-shariah theory as a method of the development of islamic laws and shariah economics," *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 247–68, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>.

¹⁰³ Ali Azam dan Tanveer Kishwar, "An exploration of the variables that help create maqasid al-shariah based financial institutions development index," *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/share.v6i1.1515>.

(kepentingan mendasar), serta upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan dan kerugian). Sinergi antara kedua teori ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dalam merumuskan urgensi pembentukan regulasi deklarasi perang yang selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai keadilan Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia dan Amerika Serikat

1. Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia

Pengaturan mengenai keadaan perang di Indonesia pada dasarnya berakar pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 10 dan Pasal 11.¹⁰⁴ Kedua pasal ini menjadi dasar hukum konstitusional yang menempatkan Presiden sebagai aktor utama dalam bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, pengaturan mengenai “keadaan perang” belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian dalam mekanisme pelaksanaannya.

Pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara formal, Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berarti memiliki otoritas tertinggi dalam penggunaan kekuatan militer negara. Kekuasaan tersebut meliputi fungsi administratif, komando strategis, dan pengendalian operasional terhadap Tentara

¹⁰⁴ Delfina Gusman dan Zimtya Zora, “Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional: Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara,” *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 80, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6997](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6997).

Nasional Indonesia (TNI)¹⁰⁵. Namun demikian, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut, karena harus dijalankan dalam batasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 menegaskan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. Pasal tersebut menjadi dasar normatif paling penting dalam menentukan mekanisme hukum pernyataan keadaan perang.¹⁰⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak dapat secara sepihak menyatakan perang, melainkan harus memperoleh persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili kehendak rakyat, keputusan menyatakan perang merupakan keputusan politik kenegaraan tertinggi yang memiliki konsekuensi besar terhadap kedaulatan negara, keselamatan rakyat, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, prinsip *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif harus berjalan efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Ketiadaan regulasi pelaksana Pasal 11 UUD 1945 menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aspek prosedural pendeklarasian perang di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur mekanisme, tahapan,

¹⁰⁵ Meydianto Mene, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Pelaksanaan Hak Konstitusional Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Ensiklopedia Social Review* 2, No. 1 (2020): 239, <https://doi.org/10.33559/Esr.V2i1.472>.

¹⁰⁶ Gusman dan Zora, “Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional,” 82.

prosedur, maupun bentuk persetujuan DPR terhadap deklarasi perang yang diajukan oleh Presiden. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi norma konstitusional, terutama ketika negara dihadapkan pada situasi darurat yang memerlukan keputusan cepat namun tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi satu-satunya instrumen hukum yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pernyataan perang. Namun, substansi undang-undang ini lebih berfokus pada aspek mobilisasi dan demobilisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional dalam rangka pertahanan negara ketika terjadi keadaan darurat militer atau perang.¹⁰⁷ Regulasi tersebut tidak memberikan ketentuan secara eksplisit mengenai tata cara pengajuan persetujuan perang oleh Presiden, bentuk keputusan DPR yang diperlukan, maupun batas waktu dan mekanisme penentuan persetujuan tersebut. Akibatnya, terdapat kekosongan prosedural yang berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan politik apabila situasi pernyataan perang benar-benar terjadi di masa mendatang.

Kekosongan ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan eksekutif, karena tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur prosedur dan batasan konstitusional dalam pengambilan keputusan perang. Potensi penyimpangan kekuasaan dalam situasi krisis

¹⁰⁷ Rasona Sunara Akbar dkk., “Kedaulatan Negara Indonesia Ditinjau dari Sisi Politik Hukum Pertahanan Negara,” *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 18806, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5829>.

militer menjadi isu penting dalam konteks pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945.¹⁰⁸ Dalam kondisi ancaman eksternal atau keadaan darurat militer, Presiden memiliki kemungkinan untuk secara sepihak mengerahkan kekuatan militer dengan dalih kepentingan mendesak atau perlindungan kedaulatan negara. Langkah semacam ini sering kali dibenarkan atas dasar kebutuhan untuk mengambil tindakan cepat dalam menjaga keamanan nasional, terutama ketika proses politik atau birokrasi dianggap terlalu lambat untuk merespons ancaman yang bersifat segera.¹⁰⁹ Meskipun tindakan tersebut dapat dipahami dari perspektif pertahanan dan keamanan, secara konstitusional hal ini berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan negara menuju pola *eksekutif heavy*, di mana kewenangan cabang eksekutif mendominasi peran lembaga legislatif. Kondisi seperti itu dapat mengancam prinsip *checks and balances* yang menjadi fondasi sistem pemerintahan demokratis.¹¹⁰ Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk penggunaan kekuatan militer, harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan bukan semata-mata keputusan politik atau pertimbangan subjektif penguasa.

Ketiadaan mekanisme hukum yang rinci dalam mengatur batas dan

¹⁰⁸ O. P. Vasylenko, "Extraordinary powers of the head of state: legal regulation and risks," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 4, no. 87 (2025): 326, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.50>.

¹⁰⁹ M. Patrick Hulme, "War and Responsibility," *American Political Science Review*, 24 Juni 2025, 16, <https://doi.org/10.1017/S0003055425000206>.

¹¹⁰ Muhammad Akbar Siregar dkk., "Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025): 369, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>.

prosedur penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan DPR menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus membuka ruang bagi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya keberadaan regulasi yang mampu menjembatani kebutuhan antara tindakan cepat dalam situasi darurat dan kepatuhan terhadap prinsip konstitusional.¹¹¹ Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara hadir sebagai instrumen hukum utama yang disusun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sementara Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dan menyatakan perang dengan persetujuan DPR.¹¹² Melalui undang-undang ini, negara mengatur sistem pertahanan secara menyeluruh, baik dari aspek kelembagaan, strategi, maupun partisipasi warga negara, guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Namun demikian, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur tata cara dan prosedur formal pernyataan perang oleh Presiden serta mekanisme persetujuan DPR dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pertahanan.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dengan Pasal 10

¹¹¹ Hulme, "War and Responsibility," 20.

¹¹² Akbar dkk., "Kedaulatan Negara Indonesia Ditinjau dari Sisi Politik Hukum Pertahanan Negara," 18806.

dan Pasal 11 UUD 1945 tampak jelas dalam pengaturan mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara.¹¹³ Ketentuan ini menegaskan bahwa Undang Undang tentang Pertahanan berfungsi tidak hanya sebagai dasar hukum bagi pengelolaan sistem pertahanan, tetapi juga sebagai perwujudan konkret dari prinsip pembagian kekuasaan dan kontrol demokratis dalam bidang pertahanan. Melalui undang-undang ini, pemerintah diberi dasar hukum untuk mengoordinasikan seluruh potensi pertahanan nasional termasuk kebijakan militer, nonmiliter, serta dukungan rakyat dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter yang mengancam kedaulatan negara.¹¹⁴ Dengan demikian, Undang undang No. 3 Tahun 2002 berperan sebagai kerangka hukum fundamental yang memastikan penyelenggaraan pertahanan negara berjalan dalam koridor konstitusi serta menjamin keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan fungsi pengawasan legislatif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dirancang sebagai landasan normatif dan strategis yang mengatur sistem pertahanan nasional secara menyeluruh. Undang-undang ini menegaskan

¹¹³ Afriman Oktavianus dkk., "Implikasi Perubahan Undang-Undang TNI Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia 'Sebuah Kajian Terhadap Pengaruh Dwi Fungsi ABRI,'" *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 440–41, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5896>.

¹¹⁴ Ricky Dermawan Fauzi, "Role of Regional Autonomy in the Indonesian National Defense and Security System (SISHANKAMRATA)," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.40905>.

bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan prinsip kesemestaan, kewilayahan, dan kewarganegaraan, yang berarti seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dilibatkan dalam usaha pertahanan.¹¹⁵ Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “deklarasi perang,” substansi dan semangat yang terkandung dalam undang-undang ini memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme pernyataan perang, karena di dalamnya diatur bagaimana kebijakan pertahanan dijalankan pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Dengan demikian, Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen normatif utama yang memperkuat kesiapsiagaan pertahanan, mengatur kewenangan Presiden dan DPR dalam konteks keputusan perang, serta menegaskan prinsip bahwa setiap tindakan pertahanan harus berlandaskan hukum.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menunjukkan keterkaitan substantif dengan keadaan perang dan mekanisme pertahanan nasional. Beberapa pasal di dalamnya mengatur aspek penting yang berkaitan langsung dengan kesiapan negara dalam menghadapi ancaman militer, antara lain:

Tabel 3.1 Ruang Lingkup Dan Hubungan Undang Undang No. 3

¹¹⁵ Cosmas Manukallo Danga, “Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia,” *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 110, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.

Tahun 2002 Dengan Deklarasi Perang

Pasal	Materi Pengaturan	Implikasi terhadap Deklarasi Perang
Pasal 2	Asas penyelenggaraan pertahanan negara (kesemestaan, kewilayahan, kewarganegaraan)	Menjadi landasan bahwa perang melibatkan seluruh komponen bangsa dan wilayah negara secara menyeluruh
Pasal 3	Tujuan pertahanan negara	Memberikan dasar hukum dan moral bagi negara untuk menyatakan perang demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
Pasal 7	Sistem pertahanan negara	Menunjukkan bahwa pernyataan perang berdampak pada pengaktifan sistem pertahanan nasional
Pasal 8	Komponen utama pertahanan negara (TNI)	TNI menjadi aktor utama dalam pelaksanaan perang setelah pernyataan perang disahkan
Pasal 9	Komponen cadangan	Dalam keadaan perang, komponen cadangan dapat dimobilisasi untuk memperkuat kekuatan utama
Pasal 10	Komponen pendukung	Mendukung operasi militer dan pertahanan negara selama keadaan perang
Pasal 19	Mobilisasi nasional	Mobilisasi dilakukan Presiden untuk menghadapi ancaman militer atau perang
Pasal 20	Persetujuan DPR atas mobilisasi	Menunjukkan keterlibatan DPR dalam kebijakan strategis yang berkaitan dengan perang
Pasal 21	Pelaksanaan mobilisasi	Mobilisasi sebagai konsekuensi langsung dari keadaan perang atau ancaman perang
Pasal 22	Demobilisasi nasional	Dilakukan setelah perang atau ancaman berakhir untuk mengembalikan kondisi negara ke keadaan normal

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Undang Undang No. 3 Tahun 2002 memiliki keterkaitan substansial dengan keadaan perang, khususnya melalui pengaturan mobilisasi nasional. Namun demikian, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit mekanisme deklarasi perang oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 11 UUD 1945.¹¹⁶

Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan sistem pertahanan nasional, namun belum secara memadai mengatur mekanisme deklarasi perang secara konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2002 yang secara eksplisit menyebut atau menjelaskan prosedur “pernyataan perang” atau “deklarasi perang.” Pengaturan yang paling mendekati hanya terdapat pada Pasal 19 hingga Pasal 22, yang membahas mobilisasi dan demobilisasi nasional, tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses hukum dan politik pernyataan perang harus dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.


Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam sistem pertahanan Indonesia, khususnya terkait prosedur, bentuk keputusan, dan batas waktu persetujuan DPR terhadap pernyataan perang.

¹¹⁶ “UU No. 3 Tahun 2002,” Database Peraturan | JDIH BPK, pasal 19-22, diakses 16 Januari 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.

Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus mengenai deklarasi perang menjadi sangat mendesak untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas politik, serta legitimasi konstitusional dalam setiap keputusan kenegaraan yang menyangkut perang. Regulasi semacam ini diperlukan agar keputusan pernyataan perang tidak semata-mata menjadi kebijakan politik Presiden, tetapi juga merupakan hasil proses hukum yang transparan, terukur, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Gambar 3.1 Bagan Struktur Kewenangan Deklarasi Perang di

Indonesia



Mekanisme deklarasi perang di Indonesia diatur secara hierarkis mulai dari landasan konstitusional hingga aturan operasional yang melibatkan sinergi strategis antarlembaga negara. Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, namun kewenangan ini dibatasi oleh kewajiban konstitusional untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penjabaran lebih teknis dalam UU No. 3 Tahun 2002 memperluas struktur

keterlibatan tokoh dengan menempatkan Menteri Pertahanan sebagai perumus strategi, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Komponen Cadangan bertindak sebagai pelaksana operasi militer. Kendati demikian, terdapat diskursus akademik mengenai urgensi regulasi pelaksana; meskipun pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif telah ditetapkan secara jelas dalam kerangka besar hukum nasional, aturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur mekanisme prosedural mengenai bagaimana Presiden mengajukan persetujuan deklarasi perang serta teknis keterlibatan mendalam DPR dalam proses pengambilan keputusan tersebut belum tersedia secara definitif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kodifikasi hukum yang lebih rinci guna menjamin kepastian prosedural dalam manajemen krisis negara di masa depan.

2. Pengaturan Keadaan Perang di Amerika Serikat

Pengaturan keadaan perang di Amerika Serikat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Konstitusi, Negara ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial paling tua dan paling stabil di dunia, yang sejak awal perumusannya menempatkan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* sebagai inti dari konstitusi.¹¹⁷ Struktur ketatanegaraan Amerika Serikat memberikan pembagian kekuasaan yang jelas antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Kongres sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan negara bagian.¹¹⁸ Dalam konteks

¹¹⁷ Sarah Burns, "Legalizing a Political Fight: Congressional Abdication of War Powers in the Bush and Obama Administrations," *Presidential Studies Quarterly* 51, no. 3 (2021): 480, <https://doi.org/10.1111/psq.12729>.

¹¹⁸ Perkins, "The War-Making Power," 56.

deklarasi perang, Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 mengatur dua ketentuan penting:

1. Article I Section 8 (Clause 11) memberikan kewenangan kepada Kongres untuk *declare war, raise and support armies, serta provide and maintain a navy*.
2. Article II Section 2 menetapkan bahwa Presiden adalah *Commander-in-Chief* dari angkatan bersenjata Amerika Serikat.

Dua ketentuan tersebut menciptakan dualitas kewenangan perang yang menjadi karakter khas sistem presidensial Amerika. Presiden memiliki kekuasaan untuk memimpin dan mengoperasikan angkatan bersenjata, tetapi tidak dapat secara sepihak menyatakan perang tanpa persetujuan Kongres. Sebaliknya, Kongres memiliki kewenangan konstitusional untuk mengesahkan atau menolak usulan perang, mengalokasikan anggaran militer, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan. Namun, dalam praktik sejarahnya, muncul berbagai pergeseran dan ketegangan konstitusional antara Presiden dan Kongres terkait penggunaan kekuatan militer tanpa deklarasi perang formal. Sejumlah Presiden Amerika Serikat, seperti Harry S. Truman (Perang Korea 1950) dan Lyndon B. Johnson (Perang Vietnam 1964), mengerahkan pasukan militer tanpa persetujuan Kongres terlebih dahulu. Presiden beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan eksekutif sebagai *Commander-in-Chief*, terutama dalam situasi darurat atau demi keamanan nasional. Pola ini menimbulkan kritik

keras di kalangan ahli hukum tata negara dan anggota legislatif Amerika karena dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan pembagian kekuasaan. Kongres menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap *Article I Section 8*, di mana hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Kondisi inilah yang memicu lahirnya *War Powers Resolution* (WPR) tahun 1973, sebagai bentuk koreksi konstitusional dan penguatan supremasi hukum terhadap praktik eksekutif yang melampaui kewenangan.¹¹⁹

War Powers Resolution 1973 (Public Law 93-148) merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan diterapkannya penilaian kolektif (*collective judgment*) antara Kongres dan Presiden terhadap pengerahan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ke dalam situasi permusuhan. Secara substansial, regulasi ini membatasi wewenang konstitusional Presiden sebagai Panglima Tertinggi dalam mengerahkan pasukan hanya pada tiga kondisi spesifik: adanya deklarasi perang, otorisasi undang-undang tertentu, atau kondisi darurat nasional yang dipicu oleh serangan terhadap Amerika Serikat, teritori, maupun angkatan bersenjatanya. Beberapa ketentuan pokoknya antara lain:

1. Pelaporan dalam 48 jam. Presiden wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah pengerahan pasukan ke wilayah konflik. Laporan tersebut harus mencakup dasar hukum, tujuan, dan estimasi jangka waktu operasi.

¹¹⁹ Sconyers, "An Analysis Of The Constitutionality And Effectiveness Of The 1973 War Powers Resolution," 50.

2. Batas waktu operasi 60 hari. Tanpa persetujuan Kongres, Presiden hanya dapat mempertahankan pasukan maksimal 60 hari (dengan tambahan 30 hari untuk evakuasi), setelah itu operasi harus dihentikan.
3. Kewenangan penghentian oleh Kongres. Kongres berhak mengeluarkan *joint resolution* untuk menarik pasukan kapan pun jika dinilai melampaui batas kewenangan eksekutif.¹²⁰

Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan keadaan perang, melainkan tunduk pada kontrol legislatif sebagai representasi rakyat. Secara konseptual, *War Power Resolution* merupakan manifestasi konkret teori supremasi hukum (*rule of law*), di mana tindakan eksekutif dibatasi oleh hukum tertulis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ia juga menjadi implementasi nyata teori *checks and balances*, karena setiap keputusan strategis di bidang pertahanan harus mendapat pengawasan lembaga legislatif.

Secara konseptual, *War Powers Resolution* menegaskan bahwa keputusan untuk berperang bukan hanya persoalan militer, melainkan keputusan politik dan moral yang harus melalui mekanisme demokratis. Menurut Louis Fisher dalam *Presidential War Power*, *War Power Resolution* memaksa presiden untuk bertanggung jawab kepada rakyat melalui perwakilan mereka di Kongres. Dengan demikian, pengawasan

¹²⁰ Waxman, "War Powers Reform: A Skeptical View," 98.

legislatif terhadap tindakan eksekutif di bidang militer merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional.¹²¹

Sejak disahkannya *War Powers Resolution* (WPR) tahun 1973, aturan ini sebenarnya sudah beberapa kali digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi tidak pernah sepenuhnya dijalankan sesuai maksud awalnya. Secara hukum, *War Power Resolution* mewajibkan presiden untuk melaporkan kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah pengerahan pasukan dan membatasi operasi militer maksimal 60 hari (dengan tambahan 30 hari untuk penarikan) tanpa otorisasi Kongres. Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini jarang dipatuhi sepenuhnya. Sebagian besar presiden hanya menjalankan aspek pelaporan, sementara batas waktu dan izin formal sering diabaikan dengan berbagai alasan, seperti keadaan darurat, misi kemanusiaan, atau ancaman terhadap warga negara AS di luar negeri.

Contoh paling awal adalah pada tahun 1975, ketika Presiden Gerald Ford melaporkan operasi evakuasi warga Amerika dari Vietnam dan Kamboja¹²², tetapi tidak meminta izin lanjutan dari Kongres karena alasan kemanusiaan. Hal serupa terjadi pada Invasi Grenada tahun

¹²¹ “Presidential War Power : Fisher, Louis : Free Download, Borrow, and Streaming,” Internet Archive, diakses 16 Januari 2026, <https://archive.org/details/presidentialwarp0000fish>.

¹²² Pada tahun 1975, Presiden Gerald R. Ford melaporkan operasi evakuasi warga Amerika dari Vietnam dan Kamboja sesuai ketentuan War Powers Resolution (WPR), namun tidak meminta izin Kongres karena dianggap operasi darurat dan kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi contoh awal bahwa WPR sering diterapkan hanya sebagai formalitas.

1983.¹²³ dan Invasi Panama tahun 1989,¹²⁴ di mana Presiden Ronald Reagan dan George H. W. Bush melaporkan tindakan militer setelah operasi dimulai, tanpa permintaan otorisasi formal, karena operasi berlangsung cepat dan dianggap sebagai upaya penyelamatan. Dalam Perang Teluk 1991¹²⁵, Presiden Bush akhirnya meminta dan memperoleh otorisasi Kongres melalui *Authorization for Use of Military Force (AUMF)*¹²⁶ bukan deklarasi perang, tetapi bentuk izin yang secara hukum memiliki efek serupa. Pada Operasi Kosovo 1999,¹²⁷ Presiden Bill Clinton melaporkan ke Kongres, namun tetap melanjutkan operasi udara meski Kongres tidak memberikan izin, sehingga menimbulkan perdebatan hukum dan politik.¹²⁸

Menurut laporan *Congressional Research Service (CRS)*,¹²⁹ sejak

¹²³ Pada tahun 1983, Presiden Ronald Reagan memerintahkan invasi ke Grenada dengan alasan melindungi warga Amerika dan memulihkan pemerintahan demokratis setelah kudeta militer. Ia hanya melaporkan tindakannya kepada Kongres sesuai War Powers Resolution, tanpa meminta otorisasi sebelumnya, sehingga sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat WPR

¹²⁴ Pada tahun 1989, Presiden George H. W. Bush memerintahkan invasi ke Panama dalam operasi Just Cause untuk menangkap Manuel Noriega dan melindungi warga Amerika di sana. Bush tidak meminta izin Kongres terlebih dahulu, hanya melaporkan tindakan tersebut setelah operasi dimulai, sehingga kembali menunjukkan penerapan War Powers Resolution secara formalitas saja.

¹²⁵ Pada tahun 1991, Presiden George H. W. Bush memimpin Perang Teluk untuk membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Sebelum menyerang, ia meminta dan mendapat izin Kongres melalui *Authorization for Use of Military Force (AUMF)* 1991, sehingga tindakan ini sesuai dengan *War Powers Resolution*

¹²⁶ *Authorization for Use of Military Force (AUMF)* adalah izin resmi dari Kongres Amerika Serikat yang memberi kewenangan kepada presiden untuk menggunakan kekuatan militer terhadap pihak tertentu tanpa deklarasi perang formal.

¹²⁷ Pada tahun 1999, Presiden Bill Clinton melancarkan operasi militer NATO di Kosovo untuk menghentikan kekerasan etnis oleh Serbia. Kongres menolak memberi otorisasi, namun operasi tetap dijalankan atas alasan kemanusiaan, sehingga dianggap melanggar semangat War Powers Resolution.


¹²⁸ Katherine Irajpanah, "War Power through Restraint: The Politics of Unilateral Military Action after 1945," *Presidential Studies Quarterly* 54, no. 2 (2024): 250, <https://doi.org/10.1111/psq.12869>.

¹²⁹ Congressional Research Service (CRS) adalah lembaga penelitian nonpartisan milik Kongres Amerika Serikat yang bertugas memberikan analisis, data, dan laporan ilmiah untuk membantu anggota Kongres membuat kebijakan dan undang-undang.

tahun 1973 hingga sekarang, telah ada lebih dari 130 laporan yang diajukan presiden ke Kongres berdasarkan WPR, tetapi tidak satu pun operasi militer dihentikan karena melanggar batas waktu 60 hari. Ini menunjukkan bahwa WPR lebih berfungsi sebagai simbol kontrol legislatif dan prinsip *checks and balances*, daripada alat pembatas kekuasaan presiden yang benar-benar efektif.¹³⁰ Dengan demikian, dalam praktiknya, *War Powers Resolution* tidak pernah menjadi dasar untuk mendeklarasikan perang, melainkan hanya berperan sebagai instrumen pelaporan dan pengingat konstitusional bahwa tindakan militer presiden harus tetap berada di bawah pengawasan hukum dan Kongres sebagai representasi rakyat.

**Gambar 3.2 Bagan Struktur Kewenangan Deklarasi Perang di
Amerika Serikat**

¹³⁰ “The War Powers Resolution: Concepts and Practice,” legislation, diakses 18 Januari 2026, <https://www.congress.gov/crs-product/R42699>.



Mekanisme deklarasi perang di Amerika Serikat merupakan manifestasi dari sistem *checks and balances* yang terlembagakan melalui hierarki regulasi mulai dari level konstitusional hingga aturan turunan spesifik. Keberadaan *War Powers Resolution* (WPR) dan *Authorization for Use of Military Force* (AUMF) berfungsi sebagai instrumen yuridis yang memastikan bahwa mandat Pasal I dan Pasal II *U.S. Constitution* tidak disalahinterpretasikan sebagai kekuasaan absolut satu lembaga saja. Melalui aturan turunan WPR, prosedur penilaian kolektif (*collective judgment*) dipastikan berjalan melalui kewajiban konsultasi dan pelaporan 48 jam oleh Presiden kepada Kongres. Hal ini diperkuat dengan mekanisme AUMF yang mengharuskan adanya otorisasi undang-undang spesifik bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan militer dalam jangka panjang. Dengan adanya regulasi turunan yang mengatur teknis persetujuan, batas waktu operasi (60 hari), hingga keterlibatan komite-komite luar negeri secara mendalam, kepastian hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif atas wewenang eksekutif dapat dipastikan terlaksana secara efektif. Integrasi aturan-aturan ini menutup celah bagi terjadinya tindakan militer unilateral dan menjamin bahwa setiap kebijakan perang tetap berada dalam koridor mandat rakyat yang diwakili oleh Kongres.

Tabel 3.2 Perbedaan Pengaturan Mengenai Deklarasi Perang di Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek	Amerika serikat	Indonesia
Dasar Konstitusional	<i>U.S. Constitution Article I Section 8</i> (Congress berwenang menyatakan perang) dan <i>Article II</i> (Presiden sebagai <i>Commander-in-Chief</i>)	UUD 1945 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang
Aturan Turunan Spesifik	<i>War Powers Resolution</i> (WPR) & AUMF yang Mengatur prosedur penilaian kolektif dan otorisasi spesifik.	UU No. 3 Tahun 2002 yang Mengatur peran Menhan, TNI, dan Komponen Cadangan
Pemegang Kewenangan Deklarasi Perang	<i>Congress</i> (legislatif), Presiden	Presiden dengan persetujuan DPR
Posisi Presiden	Presiden berwenang mendeklarasikan perang menjalankan fungsinya sebagai panglima tertinggi tetapi harus dengan persetujuan kongres; berperan melaksanakan keputusan perang	Pengusul dan pelaksana deklarasi perang setelah mendapat persetujuan DPR
Peran Legislatif	Kongres Memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer dan dapat menghentikan operasi melalui resolusi.	DPR Memberikan persetujuan dan menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pertahanan
Bentuk Persetujuan	- Deklarasi perang (undang-undang) - <i>Authorization for Use of Military Force</i> (AUMF)	Tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan
Aturan teknis	<i>War Powers Resolution</i>	Tidak diatur
Syarat-syarat pertimbangan oleh legislatif	- Presiden wajib melapor mengenai subtansi, anggaran,	Belum diatur secara rinci pada undang-undang pertahanan.

	<p>dan urgensi-urgensi terjadinya pendeklarasian perang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasukan tidak boleh berada di wilayah konflik lebih dari 60 hari. - Harus disetujui oleh suara mayoritas kongres 	
Kekpastian Hukum & <i>Checks and Balances</i>	Prosedur teknis, batas waktu, dan pelaporan diatur secara sangat spesifik untuk memastikan <i>checks and balances</i> terlaksana.	Pembagian kekuasaan jelas, namun mekanisme prosedural pengajuan persetujuan belum diatur secara definitif.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memberikan mandat konstitusional kepada legislatif untuk menyetujui deklarasi perang, terdapat perbedaan mendalam pada aspek kepastian hukum operasional; Amerika Serikat memiliki mekanisme yang sangat teknis dan rigid melalui *War Powers Resolution 1973* yang mengatur batas waktu 60 hari, kewajiban pelaporan, dan otorisasi spesifik, sementara di Indonesia terjadi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) karena Pasal 11 UUD NRI 1945 belum memiliki undang-undang pelaksana yang mengatur prosedur administratif, kuorum, maupun syarat pertimbangan secara rinci. Hal ini mengakibatkan peran DPR di Indonesia masih bersifat pasif dan umum dibandingkan Kongres AS yang memiliki kontrol preventif yang kuat, sehingga pembentukan regulasi teknis di Indonesia menjadi urgensi mendesak guna memperkuat prinsip *checks and*

balances, mencegah dominasi kekuasaan eksekutif (*executive heavy*), dan menjamin transparansi serta akuntabilitas negara sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

B. Urgensi Pembentukan Peraturan Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia

Dalam konteks dinamika global yang semakin kompleks, isu mengenai pengaturan keadaan perang menjadi hal yang krusial bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Sejarah dunia telah menunjukkan bahwa perang bukan hanya persoalan militer semata, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, supremasi hukum, stabilisasi ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹³¹ Oleh karena itu, sebuah negara yang berdaulat perlu memiliki dasar hukum yang jelas dalam menentukan, melaksanakan, dan mengakhiri keadaan perang. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme, tentu membutuhkan aturan yang tegas dan sistematis mengenai bagaimana kekuasaan negara dijalankan dalam kondisi perang, agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka tersebut, penting pula menyoroti bagaimana hubungan antara Presiden dan lembaga legislatif berperan dalam menentukan kebijakan perang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UUD 1945.¹³² Prinsip checks and balances menjadi kunci agar kekuasaan

¹³¹ Xinghui Li, "Exploring the Legitimacy of War: Legal, Ethical, Political, and War Measures Dimension," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 88, no. 1 (2025): 140, <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.22444>.

¹³² Mikko Värttö, "Parliamentary Oversight of Emergency Measures and Policies: A Safeguard of Democracy during a Crisis?," *European Policy Analysis* 10, no. 1 (2024): 90,

tidak terpusat hanya pada satu tangan, terutama dalam situasi genting seperti perang yang berpotensi mengancam hak dan kebebasan warga negara.¹³³ Melalui mekanisme ini, setiap keputusan strategis yang diambil Presiden harus mendapat pengawasan dan persetujuan legislatif, sehingga kebijakan pertahanan dan keamanan tetap berjalan dalam koridor hukum serta mencerminkan kehendak rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen.

Undang Undang Dasar 1945 memang telah memberikan landasan normatif mengenai pembelaan negara dan kewenangan Presiden dalam bidang pertahanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11.¹³⁴ Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum operasional dalam mengatur tata cara penetapan, pelaksanaan, serta penghentian keadaan perang. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme keadaan perang membuat prosedur pengambilan keputusan strategis di bidang pertahanan masih bergantung pada interpretasi politik Presiden dan DPR, tanpa pedoman hukum yang baku.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus pembatas terhadap segala bentuk pelaksanaan kekuasaan negara. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah, terlebih yang memiliki dampak besar terhadap kedaulatan negara dan keselamatan warga negara, harus dilandaskan pada norma

<https://doi.org/10.1002/epa2.1190>.

¹³³ Siregar dkk., “Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi,” 25.

¹³⁴ R dan Sujono, “Analisis Pasal 10,11,12 Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap Tentara Nasional Indonesia,” 290.

hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.¹³⁵ Salah satu aspek yang menuntut kejelasan hukum tersebut adalah kewenangan Presiden dalam menyatakan perang. Hingga saat ini, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain” masih bersifat deklaratif dan belum memiliki pengaturan yang rinci. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan serius, karena keputusan untuk menyatakan perang merupakan tindakan yang menyangkut penggunaan kekuatan militer dan berdampak langsung terhadap eksistensi negara serta hak-hak warga negara. Tanpa adanya mekanisme hukum yang tegas, kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dapat dijalankan secara sepihak tanpa pengawasan efektif dari lembaga legislatif.¹³⁶ Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *checks and balances*, yang merupakan pilar utama dalam sistem presidensial Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus saling mengawasi dan

¹³⁵ Zainal Abidin Pakpahan dkk., “Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 3, no. 01 (2024): 18, <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15452>.

¹³⁶ Helmi Ibrahim, Perkuatan Fungsi Lembaga Dpr, 10 Februari 2022, 238, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.6030978>.

mengimbangi agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di tangan satu lembaga.

Teori *checks and balances* yang dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* berangkat dari gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan saling mengawasi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan.¹³⁷ Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memegang kekuasaan eksekutif sekaligus sebagai Panglima Tertinggi TNI, sementara DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, deklarasi perang merupakan kebijakan politik tertinggi (*high politics*) yang menyentuh aspek kedaulatan dan keamanan negara, sehingga tidak dapat diambil secara unilateral oleh Presiden tanpa kontrol legislatif. Keterlibatan DPR berfungsi sebagai alat keseimbangan kekuasaan agar keputusan perang tetap berada dalam koridor hukum dan kehendak rakyat yang diwakilinya. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, terjadi risiko *concentration of power* atau kondisi ketika seluruh kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu lembaga individu yairu dalam hal ini berada di tangan eksekutif, yang pada akhirnya mengikis prinsip konstitusionalisme dan akuntabilita pemerintahan.

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945 menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai:

1. Mekanisme dan prosedur komunikasi antara Presiden dan legislatif;
2. Parameter kondisi yang dapat dikategorikan sebagai “keadaan perang”;

¹³⁷ Siregar dkk., “Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi,” 368.

3. Batas waktu, ruang lingkup, serta pengawasan pelaksanaan operasi militer oleh DPR.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat melalui *War Powers Resolution* (1973) mengatur kewajiban Presiden untuk melaporkan tindakan militer dalam waktu 48 jam dan menarik pasukan dalam 60 hari apabila tidak ada persetujuan Kongres.¹³⁸ Model ini mencerminkan bentuk ideal *checks and balances* antara cabang eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan perang. Dengan demikian, Indonesia memerlukan peraturan pelaksana yang sepadan untuk menutup kekosongan norma dan mencegah potensi pelanggaran prinsip supremasi hukum dalam kebijakan pertahanan negara.

Keputusan untuk menyatakan perang menyangkut hajat hidup rakyat dan kedaulatan negara, sehingga menuntut pertanggungjawaban politik dan moral yang tinggi. Melalui keterlibatan DPR, keputusan tersebut memperoleh legitimasi demokratis, karena DPR berfungsi sebagai representasi rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, fungsi anggaran dan pengawasan DPR menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan perang dijalankan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional, serta menegaskan juga bahwa keterlibatan legislatif dalam kebijakan militer berperan signifikan dalam mengurangi risiko kesalahan strategis dan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.

¹³⁸ Tereziia Popovych dkk., "Criteria for defining an armed conflict in international legal acts," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 78 (2023): 59, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.1.8>.

Secara internasional, deklarasi perang merupakan tindakan negara (*act of state*) yang harus dilandasi oleh hukum nasional. Negara yang tidak memiliki instrumen hukum domestik mengenai prosedur perang dapat dianggap melakukan tindakan *ultra vires* atau melampaui kewenangan konstitusionalnya.¹³⁹ Negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis telah menempatkan kewenangan legislatif sebagai otoritas pengendali terhadap tindakan eksekutif dalam bidang militer. Oleh karena itu, pembentukan regulasi deklarasi perang di Indonesia juga merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap norma hukum internasional yang menuntut akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan militer.

Ketiadaan pengaturan yang memadai dalam pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945 menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan dan keutuhan prinsip *checks and balances* dan Kepastian Hukum. Tanpa regulasi, Presiden berpotensi menggunakan kekuasaan militer tanpa pengawasan legislatif, sedangkan DPR kehilangan peran substantif dalam fungsi pengawasan dan kontrol. Ferejohn & Pasquino (2004) dalam *The Law of the Exception* memperingatkan bahwa negara tanpa batasan hukum yang jelas dalam keadaan darurat akan mudah tergelincir ke dalam "*constitutional exceptionalism*", yaitu pembenaran pelanggaran konstitusi atas nama keadaan luar biasa.¹⁴⁰ Oleh karena itu,

¹³⁹ Popovych dkk., "Criteria for defining an armed conflict in international legal acts," 60.

¹⁴⁰ John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, "The law of the exception: A typology of emergency powers," *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2004): 221, <https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210>.

pembentukan peraturan pelaksanaan deklarasi perang oleh presiden dan keterlibatan legislatif merupakan suatu kebutuhan untuk:

1. Menegakkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif;
3. Menjamin keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol legislatif.

Amerika Serikat melalui aturan *War Powers Resolution* tahun 1973 yang diterbitkan oleh Kongres adalah sebuah respons terhadap keterlibatan militer Amerika dalam Perang Vietnam yang dilakukan tanpa deklarasi perang resmi. Melalui resolusi tersebut, Presiden Amerika Serikat tetap diberikan kewenangan untuk mengerahkan pasukan dalam keadaan mendesak, namun wajib melaporkan tindakannya kepada Kongres dalam waktu 48 jam. Apabila dalam jangka waktu 60 hari Kongres tidak memberikan persetujuan, maka Presiden berkewajiban menarik pasukan.¹⁴¹ Pengaturan ini menjadi bentuk nyata pengawasan legislatif terhadap kebijakan perang, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan kecepatan eksekutif dan prinsip akuntabilitas konstitusional.

Sebagai negara dengan sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Indonesia memerlukan model pengaturan yang secara tegas mengatur batas-batas kewenangan eksekutif dalam menyatakan perang. Pengaturan tersebut harus memuat: (1) prosedur formal permintaan persetujuan kepada DPR; (2)

¹⁴¹ Irajpanah, "War Power through Restraint," 67.

kriteria obyektif yang mendefinisikan kondisi “keadaan perang” atau ancaman militer; (3) kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban Presiden kepada DPR; serta (4) mekanisme evaluasi dan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan perang. Dengan demikian, regulasi yang lahir dari semangat *checks and balances* ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan DPR, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan Presiden tetap berada dalam kendali hukum dan norma konstitusi.¹⁴² Dalam konteks negara hukum, hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, kerugian negara, maupun hilangnya legitimasi politik di mata publik dan komunitas internasional.

Sistem kenegaraan di Indonesia saat ini menunjukkan situasi yang serupa, yaitu kewenangan Presiden dalam bidang pertahanan perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan legislatif yang tegas, agar keputusan strategis mengenai perang dan damai tidak menimbulkan krisis legitimasi atau pelanggaran prinsip konstitusionalisme. Selain itu, pembentukan peraturan khusus tentang keadaan perang juga diperlukan untuk mengatur:

1. Prosedur deklarasi dan penghentian keadaan perang, termasuk keterlibatan DPR dan pemberitahuan kepada masyarakat.
2. Kewenangan dan batas tindakan pemerintah selama masa perang, agar tetap sesuai dengan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia.

¹⁴² Ibrahim, *Perkuatan Fungsi Lembaga DPR*, 58.

3. Perlindungan terhadap warga sipil, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi.
4. Koordinasi antar lembaga pertahanan dan keamanan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
5. Mekanisme pengawasan berkelanjutan oleh DPR yang mewajibkan presiden untuk menyampaikan laporan secara berkala, untuk mencegah presiden terus menggunakan kekuasaan .
6. Penetapan ambang batas (*quorum*) persetujuan yang membutuhkan suara mayoritas, misalnya 2/3 anggota DPR mengingat dampaknya yang sangat berat.
7. Prosedur administratif dan formalitas deklarasi yang mengatur tata cara penyampaian dokumen resmi dari presiden ke legislatif, serta mekanisme resmi melalui pidato kenegaraan dan lembaran negara agar memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Mekanisme Penarikan Status Keadaan Perang (*Termination of War*), yang mengatur prosedur hukum untuk menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir, baik melalui perjanjian damai (*peace treaty*) maupun keputusan sepihak yang disetujui DPR, serta pemulihan hukum dari keadaan darurat ke keadaan normal.¹⁴³

Secara keseluruhan, pembentukan peraturan ini bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan komitmen

¹⁴³ Yuliia Zaporozhchenko dkk., "Human Rights and Features of Their Protection in Conditions of War: International Legal Standards, Administrative, Constitutional and Criminal Aspects," *Khazanah Hukum* 5, no. 3 (2023): 247, <https://doi.org/10.15575/kh.v5i3.33290>.

negara terhadap demokrasi konstitusional. Negara hukum yang baik tidak hanya mampu bertindak cepat dalam menghadapi ancaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap berpijak pada asas legalitas, akuntabilitas, dan kemanusiaan.

Urgensi pembentukan peraturan mengenai deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR terletak pada kebutuhan untuk menegakkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tanpa adanya pengaturan pelaksana, ketentuan Pasal 11 UUD 1945 hanya bersifat deklaratif dan belum mampu menjamin terlaksananya prinsip negara hukum secara substantif. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi penting agar Presiden memiliki pedoman hukum yang pasti dalam menetapkan kebijakan perang, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan secara efektif, serta rakyat memperoleh jaminan perlindungan hukum dan legitimasi demokratis atas setiap kebijakan pertahanan negara yang diambil.

C. Analisis Urgensi Pembentukan Pengaturan Keadaan Perang di Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, perang selalu menjadi persoalan besar yang menyentuh sisi paling fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat bersangkutan dengan nyawa, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal, persoalan pengaturan keadaan perang tidak hanya dilihat dari

aspek konstitusional dan politik, tetapi juga dapat dipahami dari dimensi etika dan moral hukum Islam, yakni melalui perspektif *Maqashid Syari'ah*.¹⁴⁴ Pendekatan ini memberikan landasan normatif dan filosofis bahwa setiap kebijakan negara, termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan, harus bermuara pada perlindungan dan kemaslahatan umat manusia.

Perang merupakan tindakan politik dan hukum yang memiliki konsekuensi luas terhadap kehidupan manusia, mulai dari hilangnya nyawa, terganggunya stabilitas sosial, hingga terancamnya kedaulatan negara. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR diatur secara normatif dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden dengan persetujuan DPR berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Namun, hingga kini belum terdapat aturan pelaksana yang komprehensif dan terperinci mengenai mekanisme penetapan keadaan perang, kriteria ancaman, serta batas kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan tersebut. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi prinsip negara hukum dan dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, kekosongan norma tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menuntut adanya *tahqiq al-maslahah* (perwujudan

¹⁴⁴ Fitria Esfandiari dan Aan Eko Widiyanto, "Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>.

kemaslahatan) dan *daf'u al-mafsadah* (pencegahan kerusakan).¹⁴⁵

Dari perspektif *Maqashid Syari'ah* menurut al-Ghazali, setiap kebijakan dan tindakan negara harus diarahkan pada tercapainya *maslahah* (kemaslahatan) dan terhindarnya *mafsadah* (kerusakan). Menurut al-Ghazali, tujuan syariat tidak lain adalah untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khams*) yakni agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹⁴⁶ Dalam konteks pembentukan peraturan tentang deklarasi perang, dua maqasid utama yang paling relevan adalah Hifz al-Nafs dan Hifz al-'Aql, karena keduanya menjadi landasan moral dan rasional bagi pembentukan kebijakan pertahanan yang berkeadilan dan berkeadaban.

1. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) sebagai Dasar Moral Pembentukan Regulasi

Dalam konsep *Maqashid Syari'ah* menurut Imam al-Ghazali, *Hifz al-Nafs* atau perlindungan jiwa menempati posisi sangat fundamental. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah memelihara eksistensi kehidupan manusia dari segala bentuk kehancuran dan ketidakadilan, baik yang disebabkan oleh tindakan individu maupun kebijakan negara.¹⁴⁷ Jiwa

¹⁴⁵ Hilme Dan Raffi, "Maqasid Approach And Shariah Rules Towards Halal Industry," 35.

¹⁴⁶ Khairil Anwar Al Jufri Dkk., "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia," *Malaysian Journal Of Syariah And Law* 9, No. 2 (2021): 80, <https://doi.org/10.33102/Mjsl.Vol9no2.315>.

¹⁴⁷ Yeni Mafiah dan Tri Wahyu Hidayati, "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.

manusia (*al-nafs al-insaniyah*) dalam pandangan syariat memiliki nilai yang suci dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

“Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, dan barang siapa yang memeliharanya, seolah-olah ia telah memelihara seluruh manusia”

Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa bukan hanya tanggung jawab moral perorangan, tetapi juga tanggung jawab struktural negara. Maka dari itu, segala kebijakan kenegaraan yang berpotensi mengancam kehidupan rakyat harus ditempatkan di bawah mekanisme hukum yang ketat dan transparan.¹⁴⁸ Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat relevan dengan pembentukan peraturan mengenai deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR, sebab keputusan untuk berperang menyangkut keselamatan ribuan jiwa manusia, baik prajurit maupun warga sipil.

¹⁴⁸ Moh Yardho Dkk., “Intertextual Reading Of Qisas In Q.S. Al-Maidah: 32–33: A Comparative Analysis Of Islamic Scholars And Orientalists,” *Jurnal Ushuluddin* 33, No. 1 (2025): 151, <https://doi.org/10.24014/Jush.V33i1.35921>.

Tanpa adanya pengaturan yang tegas, tindakan Presiden dalam menyatakan perang dapat berpotensi melampaui batas konstitusional dan berakibat pada kerugian besar bagi rakyat. Kekosongan norma di bidang ini bukan sekadar kelemahan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam *Maqashid Syari'ah*¹⁴⁹ Karena ketika keputusan sebesar perang diambil tanpa landasan hukum yang jelas dan tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat, maka secara etis negara telah gagal menjalankan amanah *Hifz al-Nafs* yakni menjaga kehidupan dan keselamatan warganya dari bahaya yang ditimbulkan oleh keputusan kekuasaan yang tidak terkontrol.

Dari sisi hukum Islam, perang (*al-qitāl*) hanya dibenarkan dalam kondisi yang benar-benar darurat (*dharurah syar'iyah*), misalnya untuk mempertahankan diri dari agresi atau melindungi jiwa umat dari ancaman nyata. Bahkan dalam keadaan demikian pun, syariat tetap menuntut adanya pertimbangan moral, proporsionalitas, dan keadilan¹⁵⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip *la dharar wa la dhirār* “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya yang lebih besar.” Dengan demikian, *Hifz al-Nafs* menuntut negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan militer atau keputusan

¹⁴⁹ Jauhari Jauhari, “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Karimiyah* 4, No. 1 (2024): 9, <https://doi.org/10.59623/Karimiyah.V4i1.49>.

¹⁵⁰ Ulya Fikriyati Dan Ah. Fawaid, “Saving Lives And Limiting The Means And Methods Of Warfare: Five Indonesian Tafsir Views,” *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* 60, No. 1 (2022): 170, <https://doi.org/10.14421/Ajis.2022.601.167-198>.

perang telah melalui proses deliberatif, rasional, dan berbasis legitimasi hukum.

Keterlibatan DPR dalam mekanisme deklarasi perang merupakan implementasi praktis dari nilai *Hifz al-Nafs* dalam tata negara modern. DPR berfungsi sebagai wakil rakyat yang membawa aspirasi dan hak-hak warga untuk dilindungi dari kemungkinan keputusan politik yang merugikan keselamatan publik.¹⁵¹ Persetujuan DPR terhadap keputusan perang bukan hanya formalitas konstitusional, melainkan juga bentuk peneguhan kemaslahatan dengan memastikan keputusan yang diambil tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap kehidupan rakyat. Selain itu, regulasi yang mengatur deklarasi perang juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif agar negara tidak menggunakan kekuatan militer secara sembarangan.¹⁵² Dengan adanya aturan pelaksana, Presiden memiliki batas kewenangan yang jelas dan diwajibkan berkonsultasi serta memperoleh persetujuan DPR sebelum mengumumkan perang. Ini selaras dengan prinsip *Hifz al-Nafs*, karena memastikan bahwa keputusan berperang benar-benar diambil untuk mempertahankan kehidupan dan bukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan semata.

¹⁵¹ Iyan Barlian Dan Pipih Ludia Karsa, "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 420, <https://doi.org/10.46306/Rj.V3i2.80>.

¹⁵² A. P. V. Rogers, *Law on the battlefield* (2024), 359, <https://www.manchesterhive.com/display/9781526184054/9781526184054.xml>.

Dalam konteks ini, *Hifz al-Nafs* dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban moral menjaga nyawa, tetapi juga sebagai prinsip hukum publik Islam yang menuntut adanya *accountability* dalam kebijakan negara. Negara tidak boleh memulai atau melanjutkan perang kecuali setelah memastikan bahwa seluruh kemungkinan diplomasi telah ditempuh, bahwa persetujuan legislatif telah diberikan, dan bahwa langkah tersebut benar-benar dalam kerangka mempertahankan kemaslahatan umat.¹⁵³ Dengan demikian, pembentukan peraturan tentang deklarasi perang merupakan wujud nyata penerapan *Hifz al-Nafs* dalam hukum positif Indonesia, di mana negara hukum tidak hanya menjaga legalitas, tetapi juga menjaga kehidupan dan kemanusiaan.

Lebih jauh, penerapan nilai *Hifz al-Nafs* juga memperkuat dimensi etika konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami semata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana mewujudkan rahmat dan kemaslahatan.¹⁵⁴ Oleh sebab itu, pembentukan regulasi deklarasi perang menjadi kebutuhan mendesak bukan hanya secara yuridis, tetapi juga secara moral dan kemanusiaan, karena

¹⁵³ “Competitive diplomacy in bargaining and war - Ruggiero - American Journal of Political Science - Wiley Online Library,” diakses 20 Januari 2026, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.70006>.

¹⁵⁴ Mohd. Hisham Mohd. Kamal, “An Islamic Perspective On The Rule Of Law,” *Iium Law Journal* 30, No. 2 (2022): 210, <https://doi.org/10.31436/Iiumlj.V30i2.750>.

melalui pengaturan yang jelas, negara dapat memastikan bahwa keputusan yang menyangkut nyawa rakyat berada dalam koridor keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab hukum.

2. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal) sebagai Dasar Rasional dan Konstitusional

Dalam kerangka *Maqashid Syari'ah* versi Imam al-Ghazali, *Hifz al-'Aql* atau perlindungan akal menempati kedudukan yang sangat vital karena akal adalah instrumen utama manusia dalam memahami kebenaran, membedakan yang hak dan batil, serta menjadi dasar tanggung jawab moral dan hukum. Al-Ghazali menyebut akal sebagai “*wasilah al-taklif*” yaitu sarana yang membuat manusia layak menerima beban hukum (*mukallaf*). Artinya, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh manusia, termasuk oleh penguasa atau lembaga negara, harus berlandaskan pada rasionalitas, kebijaksanaan, dan nalar hukum yang sehat.¹⁵⁵

Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip *Hifz al-'Aql* dapat dimaknai sebagai kewajiban menjaga rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik dan hukum, agar kebijakan negara tidak lahir dari dorongan emosional, kepentingan pribadi, atau tekanan kekuasaan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Sultan Mujahidin, “The Supremacy of Revelation over Reason: Al-Ghazali’s Critique of Rationalist Philosophy in Tahafut Al-Falāsifah,” *Islamic Thought Review* 2, no. 2 (2024): 150, <https://doi.org/10.30983/itr.v2i2.8838>.

¹⁵⁶ Farhan A’la Zamzamy, “Telaah Ayat Al-Qur’an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik,” *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2025): 160, <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>.

Ketika keputusan berperang diambil tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mekanisme pengawasan dari DPR, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan irasional menjadi sangat besar. Perang yang semestinya menjadi upaya terakhir dalam mempertahankan kedaulatan justru bisa berubah menjadi instrumen politik kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan pelaksana Pasal 11 UUD 1945 tentang deklarasi perang memiliki nilai mendasar dalam konteks *Hifz al-'Aql*. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen penuntun nalar kolektif kenegaraan agar keputusan perang diambil melalui proses pertimbangan yang matang, objektif, dan rasional. Dengan adanya prosedur hukum yang jelas, mulai dari syarat pengajuan, mekanisme persetujuan DPR, hingga batas kewenangan eksekutif negara dapat memastikan bahwa keputusan sebesar perang bukanlah hasil dari reaksi sesaat, melainkan hasil dari proses deliberatif yang mengedepankan nalar hukum dan kemaslahatan umat.

Prinsip rasionalitas ini sejalan dengan semangat syariat Islam yang menolak segala bentuk tindakan tergesa-gesa (*'ajalah*) dalam urusan penting. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Ketenangan datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datang dari setan.*” (HR. Tirmidzi). Dalam konteks kebijakan kenegaraan, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan perang tanpa pertimbangan akal dan hukum dapat menimbulkan *mafsadah* besar kehancuran ekonomi, korban jiwa, serta

hilangnya stabilitas politik nasional.¹⁵⁷ Dengan demikian, *Hifz al-‘Aql* menuntut agar setiap keputusan yang melibatkan nyawa dan masa depan bangsa harus dihasilkan melalui nalar yang sehat, perdebatan intelektual, dan mekanisme hukum yang tertata. Selain itu, *Hifz al-‘Aql* juga mengandung dimensi *mas’uliyah* (akuntabilitas). Akal yang dijaga bukan hanya berarti kemampuan berpikir logis, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menggunakan akal tersebut untuk kemaslahatan umat.¹⁵⁸ Dalam sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia, akuntabilitas diwujudkan melalui pemisahan dan pengawasan kekuasaan (*checks and balances*). Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap keputusan perang adalah bentuk konkret dari upaya menjaga *Hifz al-‘Aql* pada level institusional agar keputusan yang diambil oleh Presiden tidak bersifat pribadi, melainkan hasil dari akal kolektif lembaga negara yang merepresentasikan rakyat.¹⁵⁹

Dari sudut pandang *Maqashid Syari’ah*, rasionalitas kolektif inilah yang menjadi jaminan agar keputusan negara senantiasa berpijak pada *maslahah ‘ammah* (kepentingan umum). Akal bukan hanya alat berpikir individual, tetapi juga sarana mencapai *ijtihad jama’i* (ijtihad

¹⁵⁷ Sayed Abdul Qaium Sajjadi, “Principles of Governance in Islamic Political System,” *Scientific-Research Quarterly Journal of Political and International Studies* 1, no. 2 (2024): 30, <https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i2.khatamuni.2>.

¹⁵⁸ Ufuk Topkara, “On Responsibility: Islamic Ethical Thought Engages with Jewish Ethical Thought,” *Religions* 16, no. 3 (2025): 274, <https://doi.org/10.3390/rel16030274>.

¹⁵⁹ Al Jufri Dkk., “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia,” 80.

bersama) dalam menyelesaikan persoalan besar umat.¹⁶⁰ Dengan adanya regulasi deklarasi perang yang melibatkan DPR, negara telah menegakkan prinsip *ijtihad kolektif* tersebut di mana keputusan strategis tidak diambil oleh satu pihak, tetapi melalui mekanisme dialog, pengawasan, dan kesepakatan bersama. Ini adalah bentuk nyata dari *Hifz al-‘Aql* dalam dimensi politik kenegaraan modern. *Hifz al-‘Aql* juga berfungsi untuk melindungi rakyat dari kebijakan yang tidak rasional, baik dalam aspek hukum maupun moral.¹⁶¹ Tanpa regulasi yang jelas, rakyat akan kehilangan hak untuk mengetahui dasar, alasan, dan justifikasi rasional atas keputusan perang yang diambil pemerintah. Padahal, dalam pandangan Islam, setiap kebijakan publik harus memiliki *‘illah* (alasan hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional. Karena itu, peraturan tentang deklarasi perang menjadi wadah institusional bagi terwujudnya transparansi, pertimbangan intelektual, dan akuntabilitas publik.

Hifz al-‘Aql tidak hanya berfungsi sebagai penjaga akal manusia agar tidak rusak oleh hawa nafsu, tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam membangun tata kelola negara yang cerdas, rasional, dan adil. Pembentukan peraturan deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR merupakan implementasi praktis dari nilai *Hifz al-‘Aql*, karena

¹⁶⁰ Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 18, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

¹⁶¹ Kasdi, “Actualizations of maqāṣid al-shariah in modern life; maqāṣid al-shariah theory as a method of the development of islamic laws and shariah economics,” 256.

memastikan bahwa keputusan yang menyangkut perang diambil melalui nalar hukum yang jernih, deliberasi politik yang terbuka, dan legitimasi konstitusional yang kuat.¹⁶²

Dengan demikian, prinsip *Hifz al-'Aql* dalam konteks ini mengarah pada dua fungsi besar:

1. Sebagai pagar intelektual (*intellectual safeguard*) bagi penguasa agar tidak bertindak di luar rasionalitas hukum dan moral;
2. Sebagai instrumen kelembagaan yang menjaga agar setiap keputusan besar, termasuk deklarasi perang, dihasilkan melalui proses berpikir kolektif dan konstitusional.

Dalam kerangka inilah urgensi pembentukan peraturan pelaksana Pasal 11 UUD 1945 menemukan maknanya tidak hanya sebagai kebutuhan legal-formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai *Hifz al-'Aql* yang menghendaki agar negara berfungsi dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kecerdasan hukum.¹⁶³ Dengan begitu, hukum nasional dan nilai-nilai Maqashid Syari'ah dapat berjalan beriringan untuk menciptakan pemerintahan yang rasional, berkeadilan, dan berlandaskan kemaslahatan umat.

¹⁶² Andri Winjaya Laksana dkk., "Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 420, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.

¹⁶³ Wan Abdul Rahman Wan Ibrism Fikry dkk., "Law Enforcement in Ensuring the Care of *Hifz Al-Nafs wa Al-Aql wa Al-Mal* in the Case of a Drunk Driver:," conf. paper presented pada 2nd Annual Conference on blended learning, educational technology and Innovation (ACBLETI 2020), 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.084>.

Konsep *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql* dalam Maqashid Syari'ah sejatinya memiliki keselarasan dengan prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara modern. Jika *Hifz al-Nafs* melindungi hak hidup dan keamanan rakyat, maka *checks and balances* melindungi rakyat dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Demikian pula, *Hifz al-'Aql* yang menekankan rasionalitas dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan selaras dengan prinsip deliberasi dalam sistem demokrasi yang diwujudkan melalui keterlibatan DPR. Maka, pembentukan peraturan tentang deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR merupakan pertemuan nilai antara konstitusionalisme modern dan etika syariat Islam. Hukum nasional berperan menjaga keadilan struktural, sementara nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* menjiwai substansi moral dari kebijakan tersebut keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan negara hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral.

Dari perspektif *Maqashid Syari'ah* versi al-Ghazali, urgensi pembentukan peraturan tentang deklarasi perang oleh Presiden dan keterlibatan DPR bukan hanya didasari pada kebutuhan konstitusional, tetapi juga merupakan tuntutan syar'i untuk menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara akal (*Hifz al-'Aql*) masyarakat.¹⁶⁴ Regulasi tersebut akan memastikan bahwa keputusan untuk berperang tidak diambil secara emosional atau sepihak, melainkan melalui mekanisme hukum yang

¹⁶⁴ Al Jufri dkk., "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," 81.

rasional, adil, dan menjamin keselamatan rakyat. Dengan demikian, pembentukan peraturan tersebut menjadi wujud integrasi antara nilai konstitusi dan nilai syariat, di mana kekuasaan negara dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, rasionalitas hukum, dan semangat kemaslahatan umat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pertahanan negara, khususnya mengenai pernyataan perang, merupakan keputusan kedaulatan tertinggi yang memerlukan landasan hukum operasional yang kuat untuk menjamin stabilitas nasional. Berdasarkan analisis mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Indonesia saat ini berada dalam kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait mekanisme teknis pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945. Meskipun konstitusi secara eksplisit mensyaratkan persetujuan DPR bagi Presiden untuk menyatakan perang, ketiadaan undang-undang turunan menyebabkan tidak adanya prosedur baku mengenai bagaimana pengajuan persetujuan dilakukan, berapa lama batas waktu yang diberikan kepada legislatif untuk merespons, serta dalam bentuk apa keputusan tersebut diformalkan. Tanpa regulasi yang jelas, terdapat risiko terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat menghambat respons cepat negara dalam situasi darurat militer.
2. Urgensi pembentukan regulasi ini sangat berkaitan dengan penguatan sistem *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Dengan merujuk pada studi komparatif Amerika Serikat melalui *War Powers Resolution* 1973, terlihat bahwa pembatasan kekuasaan Presiden dalam pengerahan militer sangat krusial untuk mencegah keputusan unilateral

(sepihak) yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Regulasi yang diusulkan bagi Indonesia harus mampu menyeimbangkan kecepatan bertindak Presiden sebagai Panglima Tertinggi dengan fungsi pengawasan DPR sebagai representasi rakyat, guna memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam konflik bersenjata memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat.

3. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* versi Imam al-Ghazali, pembentukan peraturan ini bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan sebuah kewajiban moral untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa akibat keputusan perang yang ceroboh, serta memelihara akal (*hifz al-'aql*) dengan memastikan kebijakan diambil melalui pertimbangan rasional dan kolektif, bukan atas dasar emosi atau kepentingan segelintir elite.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Disarankan agar segera dibentuk regulasi teknis atau undang-undang khusus yang mengatur mekanisme deklarasi perang untuk mengisi kekosongan hukum pada Pasal 11 UUD 1945. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat sistem pengawasan (*checks and balances*) dalam kebijakan pertahanan negara.
2. Bagi Institusi Pertahanan dan Keamanan (TNI & Kemhan) Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi institusi militer dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya regulasi yang spesifik, TNI memiliki landasan operasional yang kuat terkait legitimasi pengerahan kekuatan bersenjata, sehingga setiap tindakan pertahanan negara tetap berada dalam koridor hukum nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press, 2006.
- Chinkin, Christine, dan Mary Kaldor. International Law and New Wars. 1 ed. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316759868>.
- Dinstein, Yoram. War, Aggression and Self-Defence. 4 ed. Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841019>.
- Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern. Refika Aditama, 2009.
- Jethro K., Lieberman. Separation of Powers. Microsoft Corporation, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. PT Kencana, 2008.
- Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. De l'esprit des lois. With National Library of Naples. Paris: Didot, 1844. http://archive.org/details/bub_gb_T5Ia1umY0TYC.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Pieris, John. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden. Pelangi Cendekia, 2007.
- R, Holilur. Maqasid Al-Syariah. Setara Press, 2019.
- Saifullah, Saifullah. Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh. Intelegensia Media, 2015. <https://repository.uin-malang.ac.id/2348/>.
- Siahaan, Pataniari. Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945. Konstitusi Press, t.t.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi hukum dalam masyarakat. Rajawali, 1980.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, 2013.
- Weissberg, robert. Understanding American Government. Holt Rinehart and Winston, 1979.
- Zoelva, hamdan. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Abustan, Abustan. "PENATAAN LEMBAGA NEGARA REFLEKSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 195. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.940>.
- Ahirullah, Rajab, dan Muhtar Said. "Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1015–31. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.
- Akbar, Rasona Sunara, Kiki Ananda Mustari, Dio Nasa R, dkk. "Kedaulatan Negara Indonesia Ditinjau dari Sisi Politik Hukum Pertahanan Negara." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 18803–10. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5829>.
- Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI INDONESIA." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Aljebori, Saleem F. "The Conflict and Competition among Regional Powers and Its Effect on the Region's Stability." *Rechtsidee* 12, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1023>.
- Alonso, Sonia, dan Rubén Ruiz-Rufino. "Political Representation and Ethnic Conflict in New Democracies." *European Journal of Political Research* 46, no. 2 (2007): 237–67. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00693.x>.
- Andri Winjaya Laksana, Muhammad Ridwan Lubis, Denny Suwondo, Muhammad Ngazis, dan Ratih Mega Puspa Sari. "Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 416–39. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.
- Ayuningtyas, Fitri, Aynul Khusnah, dan Adelia Wahyuningtyas. "Efektivitas undang-undang dasar tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 14–26. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>.
- Azam, Ali, dan Tanveer Kishwar. "An exploration of the variables that help create maqasid al-shari'ah based financial institutions development index." *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/share.v6i1.1515>.
- Barlian, Iyan, dan Pipih Ludia Karsa. "FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM

- PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 410–28. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>.
- Beso, Antonius Jeremias, dan Restu Rahmawati. “Hubungan Eksekutif dan Legislatif pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.” *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4471>.
- Buchan, Russell. “NON-FORCIBLE MEASURES AND THE LAW OF SELF-DEFENCE.” *International & Comparative Law Quarterly* 72, no. 1 (2023): 1–33. <https://doi.org/10.1017/S0020589322000471>.
- Burns, Sarah. “Legalizing a Political Fight: Congressional Abdication of War Powers in the Bush and Obama Administrations.” *Presidential Studies Quarterly* 51, no. 3 (2021): 462–91. <https://doi.org/10.1111/psq.12729>.
- Captain, O. I., dan A. V. Samilo. “International humanitarian law as a result of challenges of armed conflicts.” *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 5 (Oktober 2024): 892–99. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.136>.
- Danga, Cosmas Manukallo. “Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia.” *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 104–15. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.
- Deuraseh, N. “Reconstruction of the higher objective of islamic law (maqasid shariah) to strengthen halal industry...” *micolls* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>.
- Edyson, David, Wincent Hungstan Angkasa, dan Rasji Rasji. “Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 668–75. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5900>.
- Esfandiari, Fitria, dan Aan Eko Widiyanto. “Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>.
- Fauzi, Ricky Dermawan. “Role of Regional Autonomy in the Indonesian National Defense and Security System (SISHANKAMRATA).” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 15–38. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.40905>.
- Ferejohn, John, dan Pasquale Pasquino. “The law of the exception: A typology of emergency powers.” *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2004): 210–39. <https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210>.
- Fernando, Andrian, dan Tri Susilowati. “Legislative Functions of the House of

- Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 523–30. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828>.
- Fikriyati, Ulya, dan Ah. Fawaid. “Saving Lives and Limiting the Means and Methods of Warfare: Five Indonesian Tafsir Views.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 167–98. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.167-198>.
- Gupta, Subhash Chandra, dan Meenakshi Meenakshi. “Power of Judicial Review: A Yardstick to Keep the Tribunals within Their Boundaries.” *Himalayan Journal of Social Sciences and Humanities* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51220/hjssh.v16i1.5>.
- Gusman, Delfina, dan Zimtya Zora. “Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional.” *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 76–88. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6997](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6997).
- Herlinanur, Nanda, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Sobana Putra, dan Rafidah Rahim. “Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance.” *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 110–17. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.
- Heryansyah, Despan, dan Harry Setya Nugraha. “Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–79. <https://doi.org/10.22373/ujh.2.2.353-379>.
- Hilme, Syazwwan Iswani, dan Raihana Mohd Raffi. “Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry.” *Journal of Halal Science, Industry, and Business* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>.
- Hulme, M. Patrick. “War and Responsibility.” *American Political Science Review* (24 Juni 2025): 1–24. <https://doi.org/10.1017/S0003055425000206>.
- Idrus, Iqbal Aidar. “BIKAMERALISME SETEGAH HATI.” *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i1.797>.
- Ieraci, Giuseppe. “Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies.” *Constitutional Political Economy* 32, no. 4 (2021): 413–30. <https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2>.
- Ilmiyah -, Zainatul, Mega Ayu Ningtyas, dan Elva Imeldatur Rohmah. “Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang (PERPPU).” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 647–70. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.
- Inácio, Magna, dan Mariana Llanos. “The Institutional Presidency in Latin America: A Comparative Analysis.” *Presidential Studies Quarterly* 46, no. 3 (2016): 531–49. <https://doi.org/10.1111/psq.12297>.
- Indrastuti, Lusya, dkk. “Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2310. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2310>.
- Irajpanah, Katherine. “War Power through Restraint: The Politics of Unilateral Military Action after 1945.” *Presidential Studies Quarterly* 54, no. 2 (2024): 241–58. <https://doi.org/10.1111/psq.12869>.
- Jauhari, Jauhari. “PENERAPAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Kariawan, I. Made, dkk. “Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/27>.
- Kasdi, Abdurrohman. “Actualizations of maqāshid al-shariah in modern life.” *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 247–68. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>.
- Kurnia, Titon Slamet. “PRESIDENT AND PRESIDENTIALISM: EXECUTIVE POWER THEORY.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 65–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p65-84>.
- Li, Xinghui. “Exploring the Legitimacy of War: Legal, Ethical, Political, and War Measures Dimension.” *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 88, no. 1 (2025): 138–43. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.22444>.
- Mafiah, Yeni, dan Tri Wahyu Hidayati. “The Significance of Al-Ghazali’s Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.
- Mahendra, Muhammad Raka, Paisol Burlian, dan Yuswalina Yuswalina. “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.” *Muqaranah* 5, no. 2 (2021): 159–72. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10511>.
- Marshall, B., dan B. Prins. “Power or posturing? policy availability and congressional influence on u.s. presidential decisions to use force.” *Presidential Studies Quarterly* 41, no. 3 (2011): 521–45. <https://doi.org/10.1111/j.1741->

5705.2011.03885.x.

- Mene, Meydianto. "TINJAUAN YURIDIS PERTANGUGNJAWABAN PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 1 (2020): 88–93. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i1.472>.
- Mohd. Kamal, Mohd. Hisham. "AN ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE RULE OF LAW." *IJUM Law Journal* 30, no. 2 (2022): 201–25. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.750>.
- Mohd Raus, Norakyairee, dkk. "Sustainability of islamic education for persons with disabilities based on maqasid syariah." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17831>.
- Muhammad Maulana Nazril, dkk. "Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 73–85. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>.
- Mujahidin, Sultan. "The Supremacy of Revelation over Reason: Al-Ghazali's Critique of Rationalist Philosophy in Tahafut Al-Falasifah." *Islamic Thought Review* 2, no. 2 (2024): 151–62. <https://doi.org/10.30983/itr.v2i2.8838>.
- Natanael, Joel, dan Marshella Putriana Sari. "Problematika Dan Tantangan Penegakan Putusan Litigasi Kenegaraan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 676–80. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5904>.
- Oktavianus, Afriman, dkk. "Implikasi Perubahan Undang-Undang TNI Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 436–50. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5896>.
- Pakpahan, Zainal Abidin, dkk. "Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 3, no. 01 (2024): 16–22. <https://doi.org/10.32334/mah.v3i01.15452>.
- Parkhomenko, Nataliia. "Instrumentalism of Law-making in the context of the functioning of the modern state." *Naukovij visnik Nacional'noi akademii vnutrišnih sprav* 28, no. 3 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.56215/naia-herald/3.2023.09>.
- Pérez De Ayala, Soledad. "FTAs and Erskine May: Conflicting Needs?—Politeness in Question Time." *Journal of Pragmatics* 33, no. 2 (2001): 143–69. [https://doi.org/10.1016/S0378-2166\(00\)00002-3](https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00002-3).

- Perkins, Van. "The War-Making Power: Congress vs. the President." *BYU Studies* 4, no. 1 (1962). <https://scholarsarchive.byu.edu/byusq/vol4/iss1/5>.
- Popovych, Tereziia, dkk. "Criteria for defining an armed conflict in international legal acts." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 78 (2023): 58–62. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.1.8>.
- Purnama, Eddy. "Lembaga Perwakilan Dan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2014): 2.
- Purnamawati, Evi. "KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Solusi* 17, no. 3 (2019): 303–16. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.219>.
- R, Bastari, dan Sujono Sujono. "Analisis Pasal 10,11,12 Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap TNI." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 283–94. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8501>.
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur. "BATAS KEKUASAAN PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA." *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 41–62. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.101>.
- Rahmatullah, Indra, dan Rizza Zia Agusty. "Memperkuat hubungan antar lembaga negara dalam bingkai negara hukum." *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 3, no. 2 (2016): 231–44. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>.
- Rasji, Rasji, dkk. "Position and Role of the People's Representative Council in State Development." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 725–31. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2410>.
- Sajjadi, Sayed Abdul Qaium. "Principles of Governance in Islamic Political System." *Scientific-Research Quarterly Journal of Political and International Studies* 1, no. 2 (2024): 25–46. <https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i2.khatamuni.2>.
- Sari, Dewi Retno, dan Yudi Widagdo Harimurti. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil." *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12680>.
- Siregar, Muhammad Akbar, dkk. "Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025): 365–72. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>.
- Suparman, Odang. "Optimalisasi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam

- Perspektif Good Governance.” *AHKAM* 2, no. 1 (2023): 76–89. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>.
- Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–49.
- Susanto, Turidi, dkk. “PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.” *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11 No. 1 (Maret 2025): 89–97.
- Taroreh, Gleydi Natalia, dkk. “EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT TERHADAP ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MOTOLING.” *JURNAL EKSEKUTIF* 1, no. 1 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21944>.
- Topkara, Ufuk. “On Responsibility: Islamic Ethical Thought Engages with Jewish Ethical Thought.” *Religions* 16, no. 3 (2025): 274. <https://doi.org/10.3390/rel16020274>.
- Towadi, Mellisa, dkk. “Neutrality Law in the Age of Digitalization: An Analysis of the Russia-Ukraine Conflict.” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 31–60. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.61763>.
- Ufen, Andreas. “Party Presidentialization in Post-Suharto Indonesia.” *Contemporary Politics* 24, no. 3 (2018): 306–24. <https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>.
- Uhlener, Carole J. “Potentiality and Representation: The Link between Descriptive Representation and Participation in the United States.” *Politics & Gender* 8, no. 4 (2012): 535–41. <https://doi.org/10.1017/S1743923X12000566>.
- Värttö, Mikko. “Parliamentary Oversight of Emergency Measures and Policies: A Safeguard of Democracy during a Crisis?” *European Policy Analysis* 10, no. 1 (2024): 84–100. <https://doi.org/10.1002/epa2.1190>.
- Vasylchenko, O. P. “Extraordinary powers of the head of state: legal regulation and risks.” *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 4, no. 87 (2025): 324–28. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.50>.
- Wasti, Ryan. “FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 439–58. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.
- Waxman, Mathew C. “War Powers Reform: A Skeptical View.” *THE YALE LAW JOURNAL FORUM*, 2024.

- Widodo, Hananto. "PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945." *Perspektif Hukum* Vol. 19 No.2 (November 2019): 229–49.
- Wiyono, Suko, dkk. "THE EFFECTIVENESS OF PRESIDENTIAL CABINET IN A MULTI-PARTY SYSTEM IN INDONESIA." *European Journal of Political Science Studies* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.46827/ejps.v4i1.904>.
- Yardho, Moh, dkk. "Intertextual Reading of Qisas in Q.S. Al-Maidah: 32–33." *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 136–55. <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.35921>.
- Zahra, Annisa, dkk. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/533>.
- Zamzamy, Farhan A'la. "Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2025): 154–65. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>.
- Zaporozhchenko, Yuliia, dkk. "Human Rights and Features of Their Protection in Conditions of War." *Khazanah Hukum* 5, no. 3 (2023): 245–52. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i3.33290>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24918>.

Peraturan Perundang-Undangan

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 3 Tahun 2002." Diakses 16 Januari 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.

"UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945." t.t. Diakses 19 Desember 2025. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASL1.pdf>.

War Power Resulation

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Authorization for use of military force

U.S. Constitution

Skripsi / Tesis / Disertasi / Preprint

Almatin, R. Wulida Misdillah. “Kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI (tinjauan yuridis Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).” bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43184>.

Inces. “Bentuk Negara Indonesia Dan Bentuk Pemerintahan.” Preprint, OSF, 6 Agustus 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jmues>.

Maharani, Siti Athirah. “Mekanisme Penegakan Hukum Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.” Other, Universitas Hasanuddin, 2023.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/35275/?utm_source=chatgpt.com.

Nirwan, Moh. Nur. “Hubungan Kewenangan Antara Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, T.T.

Sconyers, Eric Taylor. “An Analysis Of The Constitutionality And Effectiveness Of The 1973 War Powers Resolution.” Johns Hopkins University, 2015.
<Http://Jhir.Library.Jhu.Edu/Handle/1774.2/38101>.

Website / Artikel Online / Lainnya

“Competitive diplomacy in bargaining and war - Ruggiero - American Journal of Political Science - Wiley Online Library.” Diakses 20 Januari 2026.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.70006>.

Fikry, Wan Abdul Rahman Wan Ibrisam, dkk. “Law Enforcement in Ensuring the Care of Hifz Al-Nafs wa Al-Aql wa Al-Mal in the Case of a Drunk Driver:” Conf. paper presented pada 2nd ACBLETI 2020. 2021.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.084>.

“FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.” Diakses 2 Desember 2025. <https://hukum.widyamataram.ac.id/fungsi-pengawasan-kelembagaan-dewan-perwakilan-rakyat/>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 19 Desember 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>.

Hukumonline, Tim. “Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR.” hukumonline.com. Diakses 2 Desember 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>.

Ibrahim, Helmi. PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR. 10 Februari 2022.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.6030978>.

Internet Archive. “Presidential War Power: Fisher, Louis: Free Download, Borrow, and Streaming.” Diakses 16 Januari 2026. <https://archive.org/details/presidentialwarp0000fish>.

La Porta, Rafael, Cristian Pop Eleches, dan Florencio Lopez de Silanes. “Judicial checks and balances.” SSRN Electronic Journal., advance online publication, 2003. <https://doi.org/10.2139/ssrn.410821>.

Mintarsih, Mimin, dan Lukman Mahdami. “Law Enforcement to Raise Legal Awareness of People in Making Peace.” 20 Oktober 2020, 436–39. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.096>.

“Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 19 Desember 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Rogers, A. P. V. Law on the battlefield. 2024. <https://www.manchesterhive.com/display/9781526184054/9781526184054.xml>

“The War Powers Resolution: Concepts and Practice.” Legislation. Diakses 18 Januari 2026. <https://www.congress.gov/crs-product/R42699>.

Vinz, Sarah. “What Is a Theoretical Framework? | Guide to Organizing.” Scribbr, 14 Oktober 2022. <https://www.scribbr.com/dissertation/theoretical-framework/>.

Webster, Andrew. “Hague Conventions (1899, 1907).” Dalam *The Encyclopedia of War*, 1 ed., disunting oleh Gordon Martel. Wiley, 2011. <https://doi.org/10.1002/9781444338232.wbeow271>.

Widjayanto, Riono, dan Martani Huseini. “Transformasi Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dari Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Joko Widodo.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 402–15. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.777>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadia Noorafira
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 20 Oktober 2003
 Alamat : Dsn. Pakisaji, Ds. Tugu, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung
 Email : noorafiranadia@gmail.com
 No. Telepon : 085855005916

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	RA Al Fajar Tugu	2009-2011
SD/MI	MI Irsyadut Tholibin Tugu	2011-2017
SMP/MTs	MTS Al Hikmah Purwoasri Kediri	2017-2019
SMA/MA	MA Al Hikmah Purwoasri Kediri	2019-2022
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Anggota Divisi Advokasi	HMPS Hukum Tata Negara	2022-2023
2.	Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan Progresif	DEMA Fakultas Syari'ah	2023-2024
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Progresif	DEMA Fakultas Syari'ah	2024-2025

